

**STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI
BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DALAM
PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN
KEDAULATAN RAKYAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADJIE HENDRAWAN

1606200238



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADJIE HENDRAWAN
NPM : 1606200238
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT

PENDAFTARAN : Tanggal, 7 AGUSTUS 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING


DR. TENGGU ERWINSYAHBANA S.H., M.HUM
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan
nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Jam 08.30WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADJIE HENDRAWAN
NPM : 1606200238
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDULSKRIPSI : STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H.,M.Hum
2. MUKHLIS, S.H.,M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H.,M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADJIE HENDRAWAN
NPM : 1606200238
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI
BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI
DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA
MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING


DR. TENGKU ERWIN YAHBANA, S.H., M.HUM
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADJIE HENDRAWAN
NPM : 1606200238
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 Juni 2020	Sistem akhir Penulisan	
18 Juni 2020	Isi Dari skripsi belum jelas	
30 Juni 2020	Pertajam Substansi	
2 Juli 2020	Sistem akhir Penulisan ubah	
6 Juli 2020	Perbaikan footnote	
9 Juli 2020	Perbanyak sub bab B	
16 Juli 2020	Pertajam isi	
23 Juli 2020	Perbaiki Daftar Pustaka	
5 Agustus 2020	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adjie Hendrawan

NPM : 1606200238

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Studi Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan
Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan
Kedaulatan Rakyat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 3 Agustus 2020
Saya yang menyatakan,




Adjie Hendrawan
NPM. 1606200238

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat didalamnya, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun menemukan teori ashabiyah yang hampir mirip dengan demokrasi Pancasila yang di dalam ‘ashabiyah ada suatu kelompok untuk menentukan pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi Pandangan Ibnu Khaldun guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif karena menggunakan hukum tertulis seperti UUD 1945 dan, menggunakan pendekatan sejarah serta undang-undang. Penelitian ini bersifat dekskriptif karena menjelaskan variable masa lalu dan masa sekarang, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena berasal dari buku, jurnal dan skripsi yang sudah ada. Dalam sistem demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila, rakyat adalah suatu individu yang dilindungi oleh hukum, maka rakyat sebagai individu menyandarkan hidupnya pada negara. Agar rakyat merasa terlindungi oleh negara, maka rakyat dalam negara membutuhkan kepala negara yang menjamin kedaulatan rakyat. lalu teori ‘ashabiyah merupakan konsep dari pikiran Ibnu Khaldun dimana teori ini memiliki arti solidaritas sosial, dimana untuk menjamin kedaulatannya rakyat mempercayakan semua kehidupannya pada pemimpinnya. Wujud kedaulatan rakyat pada demokrasi Pancasila berdasar pada sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan” yang diwujudkan dalam UU PEMILU, sedangkan dalam teori ‘ashabiyah konsep Ibnu Khaldun dalam mewujudkan kedaulatan dalam negara/dinasti, kelompok yang terkuat yang dapat memimpin negara, artinya seluruh kelompok yang ada dalam negara harus dapat memenangkan hati para rakyatnya agar dapat memimpin ashabiyah dan menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya.

Kata Kunci: Demokrasi, Sistem Demokrasi, Kedaulatan Rakyat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatauh

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi sampai dengan selesai. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman jahilyah (kebodohan) ke zaman yang penuh keilmuan hingga sekarang. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ‘STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT’.

Dengan selesainya skripsi ini, saya ingin menyampaikan pesan tersirat kepada ibunda tercinta Ismiani yang berjuang melahirkan kami berdua Hanny Anggraini dan saya sebagai anak yang mungkin berbakti untuk ibu dan Ayah saya Hamdani yang berusaha sekuat tenaga membesarkan dan mendidik kami hingga seperti saat sekarang. Terima kasih juga kepada saudara kandung saya Hanny Anggraini sebagai kakak yang selalu memberikan support moril maupun materil dalam setiap langkah perkuliahan saya.

Dengan selesainya skripsi ini pula perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Juga kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.h., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil dengan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ayahanda Dr. Tengku Erwinsyahbana., S.H., M.Hum selaku pembimbing yang tidak henti-hentinya membimbing saya dalam perkuliahan sampai saat sekarang, dan juga ayahanda Mukhlis., S.H., M.H, Dr. Eka NAM Sihombing dan Mukhlis S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian dan ketelitian serta mendorong saya untuk selesaikan skripsi dengan baik dan benar, hingga skripsi ini selesai.

Juga saya sampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan pula disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Yang paling berkesan tidak lupa pula sahabat sejawat dari mulai saya menginjakkan kaki di kampus ini hingga sampai saat sekarang yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril serta materil yang tidak terhitung seberapa banyaknya. Juga teman-teman Komunitas Peradilan Semu, Komunitas Penulis Hukum, Komunitas Debat Hukum yang menjadi teman berpikir dan diskusi dalam menyelesaikan kuliah. Tidak lupa pula Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam UMSU yang membantu membentuk kepribadian dan mental saya hingga menjadi seperti sekarang.

Tidak lupa pula teman-teman yang ada di Himpunan Remaja Islam (HIMPRIS) dusun 1 Kamboja Desa Laut Dendang yang juga memberikan pelajaran banyak didalam hidup saya serta teman-teman Dewan Pengurus Desa Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia – Desa Laut dendang yang memberikan amanah hingga sekarang, membantu menghantar saya ke gerbang kehidupan yang sekarang. Juga kawan-kawan Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia – Kecamatan Percut Sei Tuan, *wabil khusus* kepada ketua Umum Eko Prastiono S.Pdi yang tidak henti-hentinya memberi nasehat kepada saya, juga direktur kecamatan bidang Dakwah BKPRMI Percut abangda Khairul Fahmi Hrp S.H yang membantu memikirkan nasib perkuliahan saya dalam hal penelitian ini. *Wabil khusus* kepada guru, senior panutan Bang Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H, Bang Benito Ashdie Kodiyat MS.

S.H., M.H yang menjadi sosok heroic bagi saya dan abang-abang serta kakak-kakak IKA PAKU yang selalu memberi arahan ketika saya hilang arah. Serta seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu dan tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya dan bantuan mereka saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang tidak salah karena kebenaran hanya milik sang pencipta. Maaf saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang saya repotkan, begitupun dengan skripsi ini yang tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu saya mengharapkan semua pihak untuk memberikan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Tiada lain yang saya ucapkan, semoga kebaikan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amiin ya Rabbal alamiinn.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatauh

Medan, 10 Agustus 2020

Hormat saya
Penulis,

NPM. 1606200238

DAFTAR ISI

Pendaftaran ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Kartu Bimbingan.....	
Pernyataan keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

- A. Demokrasi dalam Konsep *Triaspolitica*.....12**
- B. Sistem Demokrasi dalam beberapa Negara.....13**
- C. Hubungan Demokrasi dengan Kedaulatan Rakyat.....15**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Demokrasi pada Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.....20
- B. Sistem Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun33
- C. Wujud Kedaulatan Rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu Khaldun42
 - 1. Perwujudan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Pancasila.....47
 - 2. Wujud Kedaulatan Rakyat Pandangan Ibnu Khaldun.....56
 - 3. Relevansi Wujud Kedaulatan Rakyat Pandangan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Pandangan Ibnu Khaldun.....61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah salah satu tema yang sampai saat ini masih sangat menarik untuk didiskusikan. Banyak karya yang menghasilkan mengulas tentang demokrasi, oleh pemikir Islam ataupun Barat. Datangnya bangsa Barat ke dunia Islam dan sering kemajuan bangsa Barat saat sekarang ini menjadikan segala sesuatu yang berasal dari Barat dijadikan sebagai indikator kemajuan. Klaim atas ini menjadikan banyak negara yang merasa sangat penting untuk meniru dan mencontoh secara langsung atau tidak langsung segala bentuk kemajuan yang dicapai Barat termasuk Demokrasi.¹

Demokrasi secara etimologi adalah “pemerintahan oleh rakyat” (*rule by the people*). Kali pertama dilihat dari sejarahnya, istilah demokrasi ini digunakan sekitar 5 abad sebelum masehi. Tokoh bernama Cleisthenes adalah salah satu yang memberikan kontribusi dalam pengembangan demokrasi.² Bentuk pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dilaksanakan langsung oleh rakyat, atau oleh wakil terpilih pada sistem pemilu bebas. Abraham Lincoln adalah seorang mantan Presiden Amerika Serikat memberi pendapat bahwa “dalam proses demokrasi harus ada partisipasi rakyat

¹ Kiki Muhammad Hakiki, *Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,1 Januari 2016: 1-17. Halaman 1

² *Ibid.* Halaman. 2

dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa”.³

Dari masa ke masa sistem demokrasi Indonesia mengalami beberapa proses perubahan dimulai dari demokrasi awal revolusi masa kemerdekaan Indonesia yaitu pencetusan BPUPKI maupun PPKI pada era demokrasi Pancasila sampai saat sekarang. Moh. Hatta berpendapat bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesenambungan.⁴

Demokrasi merupakan suatu tatanan atau pola hidup manusia untuk bersosialisasi dan menentukan pilihannya. Ibnu Khaldun menjelaskan konsep demokrasi dimulai dari asal-usul organisasi sosial manusia, sebagai langkah pertama manusia dalam karier sejarahnya, ia mengadopsi teori bahwa filsafat islam telah diterima secara umum, mengatakan masalah agama, telah berkembang pandangan tentang perlunya kenabian (pemimpin). Manusia dengan kemampuannya untuk berpikir yang dianugerahkan oleh Allah, diakui berada pada puncak tatanan dunia yang berkembang dari naik mineral, tumbuhan, dan hewan ke arah makhluk manusia. Pada dasarnya manusia adalah hewan, dan

³ Sadek J. Sulaiman. 2003. *Demokrasi dan Shura*, dalam *Islam Liberal*, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina. Halaman. 125.

⁴ Moh. Hatta. 1998. *Indonesia Merdeka* dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Halaman. 87

organisasi manusia dimulai dari kesadaran bahwa, jika dibiarkan tetap berada dalam naluri kebinatangannya, manusia akan memakan manusia.⁵

Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik pusat maupun di daerah.⁶

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun pertamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diletakkan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya karena bunyi UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” jelas dikatan UUD tersebut bahwa memang MPR adalah lembaga perwujudan kedaulatan tertinggi, hingga presiden sebagai kepala negara dipilih melalui lembaga tersebut. Namun pada praktek dan pengembangannya banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga MPR tersebut. Akhirnya pada amandemen ketiga MPR tidak lagi duduk sebagai lembaga tertinggi, melainkan penjelmaan dari rakyat di setiap wilayah negara Indonesia.

Akhirnya pada tahun 2002 amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 melahirkan tatanan kenegaraan yang sampai saat ini dilaksanakan dan

⁵ A. F. al-Ahwini, at-Ta’lim fi ray al-Qabisi. Kairo, 1364/1945. Halaman. 270

⁶ Agustam. *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Jurnal TAPIS Vol. 7 No. 12 Januari-Juli 2011. Halaman. 80

dijalankan. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam suasana cita-cita musyawarah/mufakat maka dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan dalam pasal 22E tentang Pemilihan Umum (PEMILU) diterangkan bahwa; (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali, (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, (4) peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jelas dikatakan dalam pasal tersebut bahwa pemilihan kepala negara dilakukan oleh satu komisi pemilihan umum yang merupakan pengejawantahan dari rakyat Indonesia.

Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bagaimana asal-usul manusia sehingga dapat membentuk suatu organisasi agar dapat membuat suatu sistem yang dimana sesama manusia dapat berkumpul dan berserikat. Sebagai perbandingan sistem demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang sangat mencerminkan sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi Indonesia biasa disebut demokrasi Pancasila, yang berarti setiap gagasan demokrasi harus bersumber dan patuh terhadap Pancasila, sebagai contoh demokrasi Pancasila Indonesia maka dalam konteks pemilihan

kepala pemerintahan selalu mengedepankan sistem pemilu. Artinya secara tidak langsung pemilihan umum adalah ajang rakyat untuk menentukan sendiri kedaulatannya dengan memilih wakil-wakilnya untuk menjamin bahwa dirinya terlindungi dari keresahan bahkan kerusuhan yang ada di negara. Kedaulatan rakyat dalam perwujudannya berasaskan Pancasila yang dimana tercantum dalam sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan”. Yang berarti untuk mencapai permusyawaratan tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan, maka dari itu melalui wakil rakyat dalam sistem pemilihan umum suara rakyat di suarkan. Dari sila keempat yang bersumber dari Pancasila itu, terwujudlah sistem demokrasi yang diinginkan manusia secara *Universal* yaitu kedaulatan rakyat yang dimana rakyat sebagai penentu tertinggi dalam pengambilan sebuah keputusan.

Hingga pada prakteknya wujud kedaulatan rakyat yang dianut oleh sistem demokrasi Pancasila belum mencerminkan harapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak benar dijalankan oleh Presiden sebagai representatif dari masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan yang mengatur segala aspek kehidupan dari mulai politik, hukum, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila
- b. Bagaimana sistem demokrasi dalam pandangan Ibnu Khaldun
- c. Bagaimana wujud kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila dan pandangan Ibnu Khaldun

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, setidaknya dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara melalui saluran demokrasi dan sistem demokrasi yang ada, secara ilmiah, pembahasan perbandingan sistem demokrasi sering dilakukan, namun kebanyakan membandingkan demokrasi suatu negara. Penelitian ini akan menjadi bahan bacaan yang membahas lebih lanjut bagaimana suatu system demokrasi menurut pandangan suatu tokoh muslim bernama Ibnu Khaldun dengan system demokrasi Pancasila yang dimiliki Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terkhusus yang ingin mengetahui lebih lanjut perbandingan sistem demokrasi konsepnya Ibnu Khaldun dengan system demokrasi Pancasila.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
2. Untuk mengetahui system demokrasi dalam pandangan Ibnu Khaldun.
3. Untuk mengetahui wujud kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila dan pandangan Ibnu Khaldun.

C. DEFENISI OPERASIONAL

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Demokrasi

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau petinggi yang dipercata oleh rakyat, haruslah berdasarkan keputusan bersama rakyat. Dengan kata lain demokrasi adalah sesuatu yang berlandaskan kehendak rakyat.

2. Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi merupakan pola yang digunakan oleh petinggi atau pejabat dalam suatu pemerintah dalam sebuah negara. Yang dimana dari hasil sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara dapat menghasilkan suatu kesepakatan.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kebijakan reformasi pada tahun 1998 yang dijalankan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat dan negara

Indonesia yang berlaku sebelumnya yaitu demokrasi terpimpin yang dimana semua kebijakannya yang terjadi atas kehendak Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berikut uraian terkait tulisan yang mendekati atau hamper mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Muhammad Taufik, NPM: 10405201517, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum konsentrasi Siyasa Syar'iyah Program Studi Jinayah Siyasa, Tahun 2008 yang berjudul "Ide Demokrasi Dalam Konsep '*ashabiyah* yang diartikan secara harfiah kedalam Bahasa Indonesia yaitu ras atau kelompok atau solidaritas sosial. Dari sebuah pembentukan suatu kelompok atau rasa tau solidaritas sosial dibentuk lah suatu klan yang berkembang menjadi sebuah negara. Negara dalam prinsip-prinsip modern nya dipahami sebagai sebuah *consensus*, dimana sejumlah warga dalam suatu teritori tertentu membentuk kesepakatan bersama untuk mengasosiasikan diri dalam asosiasi kepentingan bernama negara. Tujuan negara adalah untuk menjalankan ketertiban dan keamanan, mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Atas dasar itu tokoh-tokoh negarawan seperti Rousseau seorang filsuf Perancis menganggap bahwa negara bersifat suatu perwakilan rakyat, dan negara itu selayaknya negara demokrasi yakni yang berdaulat adalah rakyat.
2. Skripsi M. Hafidz Ghozali, NPM: 055100032-03 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008

yang berjudul “Hubungan Agama dan Negara”. Studi atas Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pada penelitian skripsi ini Sdr. Hafidz Ghozali menjelaskan bahwa “negara adalah lembaga ciptaan manusia yang memiliki kekuasaan dan secara abash untuk menggunakan alat represif kepada warganya. Kekuasaan negara ini diperoleh karena negaralah lembaga yang diciptakan untuk kebaikan masyarakat dan warganya secara umum. Skripsi ini menjelaskan korelasi antara agama dan negara sebagai suatu bentuk demokrasi yang menitik beratkan pada warga dan masyarakat yang ada dalam suatu negara. Penelitian ini pun sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dalam hal ini akan menguraikan analisis *das sollen* dari Kitab Muqaddimah-Nya Ibnu Khaldun dan *das sein* dari implementasi dan regulasi dari kitab tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait perbandingan demokrasi buah pikiran Ibnu Khaldun dengan demokrasi Pancasila. Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menempatkan hukum sbeagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif.⁷ Demikian juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman. 118

belaka adalah penelitian hukum normatif.⁸ Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan menggunakan pendekatan sejarah, Undang-undang Dasar, dan konsep 'ashabiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan membedah perbandingan sistem demokrasi pandangan Ibnu Khaldun dengan sistem demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Menurut Suharsimi Arikunto, sifat penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang akan datang dengan menghadirkan variabel yang belum berlaku sebagai bentuk perlakuan (*treatmen*) dalam eksperimen adalah penelitian-penelitian eksperimen. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan /menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang atau sedang terjadi (*on going*) adalah penelitian deskriptif (*to describe*) maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3. Sumber Data

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan, buku, jurnal, dan skripsi yang telah ada adalah bahan Hukum Sekunder

4. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*.

5. Analisis Data

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman. 13-14

Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait. Yang diharapkan akan memberikan pemaparan lebih jelas bagaimana sistem demokrasi pandangan Ibnu Khaldun dengan demokrasi Pancasila Indonesia. Penelitian yang kejelasan unsur penelitian masih fleksibel, tidak menggunakan hipotesis sebelumnya, dan analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data adalah penelitian normatif.⁹ Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi dalam konsep *Trias Politica*

Sistem tata negara Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias politica teorinya Jhon Locke. Trias Politica tersebut adalah sistem tata negara yang mengajarkan tentang pemisahan kekuasaan, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif, yang selanjutnya pada pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, yang berarti setiap badan dalam satu pemerintahan tidak dapat saling mempengaruhi serta tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Sedangkan pada sistem tata negara Indonesia, pemisahan konsep kekuasaan disertai dengan hubungan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antara setiap lembaga negara.¹⁰ *check and balance* termasuk bermaksud agar ketiga badan tersebut tidak melebihi atau mengurangi atau mengurangi kekuasaannya dalam menjalankan tugasnya yang sudah ditentukan konstitusi.

Jhon Locke membagi dan membedakan 3 macam kekuasaan itu yaitu: (1) kekuasaan untuk membuat Undang-Undang (Legislatif); (2) kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang (Eksekutif) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk melaksanakan peradilan yang bebas (yudikatif) *federative power*.¹¹

Berbeda dengan teorinya Jhon Locke. C. van Vollenhoven, Donner dan Goodnow sepakat bahwa ketiga lembaga negara itu diberikan pembagian

¹⁰ Moh.Kusnardi dan R. Saragih, 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, PT Gramedia pustaka utama, Halaman 32.

¹¹ Prodjodikoro Wirjono, 1983. *azas-azas hukum tata negara di Indonesia*, Jakarta Timur, Dian Rakjat, Halaman 14

kekuasaan. Van Vollenhoven berpendapat kekuasaan negara terdiri dari 4 macam cabang kekuasaan yang kemudian di terjemahkan di Indonesia diistilahkan dengan kata “catur Praja”. Yaitu: (1) Fungsi *regelung* (pengaturan); (2) Fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (3) Fungsi *reschtspraak* atau peradilan; dan (4) Fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan kesamaan¹²

B. Sistem Demokrasi pada beberapa Negara

Amerika Serikat salah satu negara yang memakai sistem demokrasi hamper mirip dengan Indonesia, yaitu sama-sama menggunakan *trias politica*, namun bedanya sistem demokrasi Amerika jarang mengalami perubahan. Demokrasi *trias politica* dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah konsep baru setelah amandemen undang-undang yang terakhir kali, yang sebelumnya memakai sistem *trias politica* dengan pembagian kekuasaan. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara terpisah antara satu dengan yang lain memiliki kekuasaan masing-masing. Mekanisme check and balances terutama ditunjuk bagi lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan tertinggi yang diimbangi oleh senat yang dipilih oleh lembaga legislatif, negara-negara bagian merupakan suatu cara untuk membagi kekuasaan pemerintah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Ditinjau lebih dalam lagi, demokrasi memiliki beberapa prinsip yang harus dijalankan, yaitu: (2) Pemilihan Umum yang demokratis. Sebuah kongres di Amerika Serikat yang bernama Federal Election Comission (FEC) yang bertugas

¹² Jimly Asshidiqqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, konstitusi press, Halaman.33

¹³ Rico Tumnggor, *Demokrasi di berbagai Negara*, (<https://ricotumanggor.blogspot.com/2015/04/demokrasi-di-berbagai-negara.html>, diakses senin 27 April 2017,)

untuk melaksanakan pemilihan umum dan badan independen murni sehingga tidak ada kemungkinan dicampuri atau diintervensi oleh pemerintah. Yang sangat berbeda dengan lembaga pemilihan umum di negara kita Indonesia yang ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditentukan oleh kepala pemerintahan yaitu Presiden. (2) Media yang bebas, dalam hal ini, media dianggap sebagai penjaga demokrasi yang baik dan dianggap sebagai pengganti warga, melaporkan kembali melalui media cetak dan penyiaran apa yang sudah ditemukannya sehingga masyarakat bisa bertindak berdasarkan pengetahuan itu.¹⁴

Inggris adalah negara kerajaan, namun di Inggris demokrasi tetap tumbuh karena sistem monarki absolut di Inggris berubah menjadu monarki konstitusional. Dalam sistem monarki konstitusional, yang menduduki tempat terhormat adalah raja atau ratu, tapi tidak lagi punya kekuatan politik. Monarki konstitusional memperkecil peranan raja atau ratu di bidang politik dan memperbesar kekuasaan perdana menteri dan parlemen. Parlemen Inggris dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi. Inggris tidak mempunyai konstitusi yang terkodifikasi pada satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi. Inggris merupakan negara kesatuan atau biasa disebut *unity state* sebagai United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris terbentuk kerajaan

¹⁴ *Ibid.*

(monarki) Inggris menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada *council* (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah.¹⁵

Inggris merupakan negara kerajaan yang demokrasi nya dipadukan dengan sistem parlementer yang menganut paham liberal. Paham liberal ini mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem politik Inggris inilah yang kemudian banyak dipraktekkan pula di negara-negara Eropa Barat. Keagungan, kedaulatan dan persatuan adalah simbol kebanggaan dari raja atau ratu. Sementara adat dan tradisi masih tetap dipegang teguh. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri) sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara.¹⁶

C. Hubungan demokrasi dengan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi mempunyai peran dan arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, karena dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri organisasi, negara pula yang menjalin jalannya organisasi. Karenanya istilah demokrasi ini memberikan posisi bagi rakyat secara operasional, walaupun penerapannya diberbagai negara tidak selalu sama. Asas demokrasi ini menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi yang paling penting.¹⁷

Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, menilai kebijaksanaan bernegara termasuk

¹⁵ Jaojala, *Demokrasi Inggris*, (<https://www.scribd.com/doc/193651814/DEMOKRASI-INGGRIS#scribd>)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moh. Mahfud M. D, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet 2, Halaman. 19.

didalamnya, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹⁸ Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada pada tangan rakyat.¹⁹

Dimunculkannya kembali asas demokrasi setelah tenggelam beberapa abad dari permukaan Eropa telah menimbulkan masalah tentang siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi. Negara ataukah masyarakat? Dengan kata lain negarakah yang menguasai masyarakat, atau sebaliknya masyarakat yang menguasai negara? Demokrasi dipakai sebagai prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksi yuridis bahwa pemilik rakyat adalah negara, tetapi dari fiksi yuridis inilah justru telah terjadi tarik-menarik kepentingan, atau kontrol. Tarik-menarik ini kemudian menunjukkan aspek lain yakni tarik-menarik antar negara dan masyarakat karena kemudian negara telah memiliki pertumbuhannya sendiri sehingga lahirah konsep negara organis.²⁰

Dapat dikatakan secara umum, ada dua asa demokrasi terpenting yaitu persamaan dan kebebasan. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan

¹⁸ Deliar Noer, 1983. *Pengantar Kepemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali, Cet. I. Halaman. 207

¹⁹ Amirmachmud, 1984. *Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*, dalam Prisma No. 8. LP3ES, Jakarta

²⁰ Aswab Mahasin, *Negara dan Kuasa*, dalam Majalah Prisma. No. 8, Tahun 1984, Halaman. 2

dirinya, keluarganya bahkan masa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkreasi bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok dalam segala hal. Akan tetapi kebebasan disini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara.²¹

Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.²²

Negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan batas Undang-undang, karena Undang-undang sendiri merupakan panjelmaan dari kemauan atas kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi (berdaulat) dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham kedaulatan rakyat tersebut sebagai perwujudan demokrasi Indonesia tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia ke IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian dalam pasal 1 ayat

²¹ Nomensen Sinamo, 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Permata Aksara, Cet. 1. Halaman. 90

²² Setyo Nugroho, *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 Tahun 2013

(2) Batang tubuh undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat”. Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “kerakyatan” dan “kedaulatan di tangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, yang berarti kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat.²³

Dalam usaha mewujudkan demokrasi musyawarah mufakat yang dapat mengatasi ‘mayorokrasi’ dan ‘minokrasi’, *founding father* menyusun UUD 1945 menganut konsep kedaulatan (*sovereignty*) hampir sama dengan teori Jean Bodin (1539-1596). Bodin menekankan teori kedaulatan perlunya negara memiliki rumusan ‘kedaulatan tertinggi’ sebagai ekspresi rakyat tertinggi secara keseluruhan, bukan dari ekspresi kekuatan rakyat. Defenisi ‘kedaulatan’ sebagai “*la puissance absolute et perpetuelle*” d’*une Republique*” (Kekuasaan absolut dan abadi dari Republik), dalam pandangannya Bodin memandang itu bersifat tunggal, tidak dapat dibagi, asli, dan abadi. Tunggal dalam artinya cuma ada satu dan tidak dibagi. Asli berarti kekuasaan tidak dilahirkan dari kekuasaan yang lain melainkan yang asli. Abadi berarti kekuasaan negara harus berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus, meski pemerintah dan kepala negara berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus menerus dan tanpa putus.²⁴

²³ Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 2, November 2015

²⁴ Jean Bordin dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin. Diakses 21 November 2010.

Kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan nilai yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Karena rakyat yang berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*sovereignty*) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas, realatif, dan ada pula yang tidak terbatas atau mutlak (*absolute*). Yang bersifat mutlak adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi kedaulatan pihak lain. Kedaulatan mutlak hanya dimiliki Allah SWT untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (*qalb*) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya. Sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.²⁵

²⁵ Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 Tahun 2014

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada implementasinya perbedaan sering terjadi anatar negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai varian implemementasi demokrasi, maka dalam literatur kenegaraan ada beberapa istilah tentang demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.²⁶ Semua konsep yang memakai istilah demokrasi, yang asal katanya “rakyat berkuasa” atau *government of rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).²⁷

Kriteria demokrasi secara komprehensif juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, Jhon H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:²⁸ (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) Adanya sikap toleransi

²⁶ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988. *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta. Halaman. 167-191

²⁷ Mariam Budiardjo, 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta. Halaman. 50

²⁸ Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, 1982. *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, dalam Mariam Bidiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta. Halaman. 86-87

terhadap pendapat yang berlawanan; (3) Persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik; (4) Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) Diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) Adanya penghormatan kepada hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; (7) Pengembangan sikap menghargai hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:²⁹ (1) Menyelesaikan pertikaian dengan cara damai dan sukarela; (2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) Pergantian penguasa dengan teratur; (4) Tidak menggunakan pemaksaan; (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) Tegaknya keadilan; (7) Memajukan ilmu pengetahuan dan; (8) Pengakuan penghormatan pada kebebasan.

Pandangan lain, sebagai suatu gagasan politik demokrasi merupakan paham *universal* sehingga didalamnya mengandung beberapa elemen sebagai berikut:³⁰ (1) Rakyat sebagai penyelenggara kekuasaan; (2) Jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat dipertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dijalankannya; (3) Perwujudan langsung dan tidak langsung; (4) Pergantian

²⁹ *Ibid.* Halaman. 165-191

³⁰ Affan Gaffar, 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Halaman. 15

kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai; (5) Adanya proses pemilihan umum, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih dan; (6) Adanya kebebasan Hak Asasi Manusia, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Dalam pengimplementasian semua kriteria, prinsip, nilai dan ement-elemen demokrasi tersebut diatas, harus ada beberapa lembaga yang menjalankannya, antara lain;³¹ (1) Pemerintahan yang bertanggung jawab; (2) Suatu lembaga dewan perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu; (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, partai-partai menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya; (4) Media massa dan pers yang bebas untuk menyatakan pendapat dan; (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.

³¹ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. *Op.Cit.*, Halaman. 171

Alasan mekanisme kekuasaan itulah yang diberikan konsep demokrasi, yang berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.³² Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi agama, legitimasi ideologis eliter atau legitimasi pragmatis.³³ Namun, legitimasi-legitimasi tersebut berdasarkan kekuasaan dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Lain dari itu, berdasarkan ketiga legitimasi kekuasaan tersebut akan menjadi kekuasaan absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Berdasarkan ketiga legitimasi tersebut kekuasaan yang didirikan bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.³⁴

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsep demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.³⁵

Secara historis, gagasan tentang konsep negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Dari konsep negara hukum liberal,

³² Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 6 tahun 2009. Halaman. 379

³³ Frans Magnis Suseno, 1990. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. Halaman. 30-66

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi. Op.Cit.*, Halaman. 532

³⁵ Muntoha. *Op.Cit.*, Halaman. 384

negara hukum formil, kemudian menjadi negara hukum materil, hingga pada ide negara kemakmuran atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum.³⁶

Negara hukum liberal atau yang sering disebut negara hukum dalam arti sempit adalah konsep Immanuel Kant (1724 – 1804 SM) yang kemunculannya sama dengan lahirnya paham liberalism yang menentang kekuasaan mutlak/absolut para raja pada saat itu.³⁷ Menurut paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti negara harus bersikap pasif. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi monarki konstitusional, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama.³⁸ Oleh karenanya tipe negara pada masa itu adalah negara hukum liberal (*nachwachterstaat*).

Pada negara hukum liberal ini menjamin bahwa setiap warga mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh ada perlakuan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Maka untuk mencapai tujuan ini, negara harus memisahkan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh mencampuri satu dengan yang lain sehingga untuk dapat disebut sebagai nega

³⁶ Padmo Wahjono, *Membudidayakan UUD 1945*, JNDHILL. Co. Jakarta, 1991., Halaman 73

³⁷ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke- 7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, Halaman. 155

³⁸ *Ibid.* Halaman. 156

hukum dalam tipe ini harus memiliki dua unsur pokok, yaitu;³⁹ (1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan (2) Pemisahan kekuasaan dalam negara.

Pada perkembangannya tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki mempertahankan paham liberalism ini.⁴⁰ Sehingga negara terpaksa ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam koridor saluran hukum yang telah ditentukan. Pada saat itulah negara hukum formil lahir, yang dalam perspektif ini negara hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*), akibatnya menimbulkan reaksi dalam wujud pemikiran yang baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*) saja tapi negara justru dipandang sebagai biro jasa. Maka konsep negara kesejahteraan/kesemakmuran (*welfare state*) lah timbul,⁴¹ yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Pada konsep negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, individu berperan untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke- 20. Negara dianggap perlu dan bahkan harus intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin

³⁹ Moh. Koesnandi dan Bintan R. Saragih., *Op.Cit.*, Halaman. 128

⁴⁰ Didi Nazmi Yunas, 1992. *Konsepsi Negara Hukum*, Cetakan ke- 10, Padang: Angkasa Raya. Halaman. 21-22

⁴¹ Muntoha, *Op.Cit.*, Halaman. 385

terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.⁴² Ada beberapa ciri negara kesejahteraan/kemakmuran (*welfare state*) adalah sebagai berikut;⁴³ (1) Kekuasaan terpisah berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan dari sudut politis, hingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif; (2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya hingga rencana pada negara kesejahteraan/kemakmuran merupakan alat yang penting; (3) Negara kesemakmuran/kesejahteraan (*welfare state*) merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial bukan persamaan formil; (4) Hak milik dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti dalam kebebasan penggunaan ada batasan, dan; (5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Negara hukum materil (*welfare state*) telah menjadi *trend* di dunia pada abad ke- 20 ini. Tapi, perlu disadari bahwa pada tipe negara hukum ini sangat mudah untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena orang yang bebas/merdeka (*freis ermessen*) memegang peranan yang sangat banyak. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik

⁴² Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaan di Indonesia*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Halaman. 222

⁴³ Soerjono Soekanto, 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pengembangan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI Jakarta, Halaman. 54-55

penyalahgunaan wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat kelengkapan negara harus berada pada dibawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggung jawaban tertentu. Apabila tidak dapat bertanggung jawab atas tugasnya, maka harus dikenakan sanksi hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini perlu nya dibuat suatu sistem peradilan administrasi.⁴⁴

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena didalamnya terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, begitupun sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁴⁵ Frans Magnis Suseno mengatakan demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi adalah cara yang sangat aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁴⁶

Demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip yang demokratis. Hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan, ditetapkan dan ditegakkan dengan ‘tangan besi’ (kekuasaan otoriter). Begitupun sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasar atas hukum (*rechstaat*) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrument hukum untuk

⁴⁴ Joeniarto, *Negara Hukum*, 1960. Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Halaman. 20

⁴⁵ Ridwan HR., 2002. *Hukum Administrasi Negara.*, Yogyakarta: UII Press., Halaman. 7

⁴⁶ Frans Magnis Suseno., 1997. *Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat.*, Jakarta: Gramedia. Halaman. 58

mencegah terjadinya degradasi moral yang mengancam pelaksanaan demokrasi tersebut.⁴⁷

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi, demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, disisi lain negara hukum memberikan fokus bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Pada praktiknya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan ditegakkan benar-benar menjamin perasaan keadilan masyarakat. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, pada hal ini hukum dimaknai harus sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang mengedepankan konstitusi, berarti hal ini suatu negara hukum menghendaki konstitusi sebagai supermasi hukum. Supermasi konstitusi disamping merupakan kosekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah perwujudan perjanjian sosial tertinggi.⁴⁸ Berdasarkan teori kontrak sosial, memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian

⁴⁷ Jimly Ashiddiqie., *Menuju Negara yang Demokratis.*, *Loc.Cit.*, Halaman. 532

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Perss., Halaman. 152-162

tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudia dielaborasi secara konsistem dalam hukum dan kebijakan negara.⁴⁹ Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku tidak bisa diterapkan secara sepihak oleh dana tau hanya untuk kepentingan penguasa. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan penguasa, tapi menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechsstaat* (negara hukum mutlak), tetapi *demokratische rechsstaat* (negara hukum demokratis).⁵⁰

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong-menolong, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Demokrasi Pancasila bertujuan memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, sesuatu yang bukan asing lagi yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Maksud masyarakat asli disini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung dipulau-pulau di Nusantara sejak zaman dahulu pada masa kerajaan lalu dan yang tersusun dari satuan kehidupan yang terkecil yang berbedabeda seperti di nagari di Sumatera Barat, Pekon di Lampung, desa di Jawa atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif yang semuanya itu memiliki sistem

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara yang Demokratis*. Jakarta: Sekrerteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., Halaman. 532

⁵⁰ *Ibid.*

budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis seperti yang dilakukan di kota Yunan kuno 25 abad yang lalu. Proses perubahan nilai-nilai demokrasi yang berasal dari kearifan budaya lokal Indonesia mengalami beberapa periodisasi dalam proses implementasinya. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode berikut ini:⁵¹ (1) Pelaksanaan demokrasi masa Revolusi 1945-1950 (2) Pelaksanaan Demokrasi masa Orde Lama (2a) Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 (2b) Masa demokrasi Terpimpin tahun 1959-1998 (3) Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998 (4) Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999 (5) Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999-sekarang.

Secara resmi demokrasi mengkrystal di dalam UUD 1945 dan yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dasar-dasar Konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang sudah ada dan berlaku jauh sebelum 1965, tapi istilah demokrasi Pancasila ini baru populer setelah lahir periode Orde Baru tahun 1966.

Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Sorkaro. Secara yuridis gagasan demokrasi terpimpin terbentuk dalam ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang: Prinsip-prinsip Musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. Pada saat orde baru lahir, konsep demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras, sehingga pada tahun 1968, MPRS kembali mengeluarkan ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968, tentang

⁵¹ Agustam. *Konsep dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Jurnal TAPIS Vol. 7, No. 12. Januari-Juni 2012. Halaman. 86

pencabutan Tap MPRS sebelumnya. Memperhatikan kedua TapMPRS tersebut pada dasarnya berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemusyawaratan, menurut demokrasi terpimpin inti dari permusyawaratan adalah ‘musyawarah untuk mufakat’, yang apabila hal itu tidak tercapai, maka ada beberapa jalan yang harus ditempuh, sebagai berikut:⁵² (1) Persoalan diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan, (2) Persoalan ditangguhkan, dan (3) Persoalan ditiadakan sama sekali.

Demokrasi Pancasila dalam konsepnya juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pimpinan tidak diberi hak untuk mengambil sendiri dalam hal ‘mufakat bulat’ tidak tercapai. Dalam demokrasi Pancasila sesuai TapMPRS No. XXXVII/MPRS/1968, untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya ‘musyawarah untuk mufakat secara bulat’, maka jalan yang diambil adalah *voting* (pemungutan suara). Ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Perumasan demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam TapMPRS No. XXXVII/MPRS/1968, kembali dicabut dengan Tap No. V/MPR/1973, tapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural, sudah banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai demokrasi Pancasila. Pidato Presiden Soeharto pada tanggal 16 agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang diintegrasikan dan dijiwai dengan setiap silanya. Yang berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung

⁵² Ajat Sudrajat. *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah.*, Jurnal Pribadi. Halaman. 14

jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada praktiknya, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ternyata menjalankan pemerintahan yang represif. Dalam sistem politik Orde Baru jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR/MPR sebanyak 100 orang (sekitar 20%), militer juga diberikan jabatan strategis baik dikabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi. Orde baru pada masa pemerintahannya banyak melibatkan militer yang berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro demokrasi. Presiden sebagai kepala negara diberikan posisi yang sangat kuat, menyebabkan DPR/MPR sering disebut sebagai lembaga stempel. Presiden selain mendapat dukungan dari Wakil ABRI dan Golkar, wakil-wakil dari partai politik biasanya hanya mereka yang dianggap loyal terhadap orde baru yang dapat lolos sebagai anggota legislative. Campur tangan kekuasaan untuk menjamin loyalitas partai juga menular sampai pada struktur pengurus partai. Aktivis yang tidak dekat dengan birokrasi biasanya akan sulit bahkan digagalkan untuk menjadi pengurus partai.⁵³ Secara ringkas, berikut penjabaran pengertian demokrasi Pancasila: (1) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan, berbudi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesenambungan.⁵⁴ (2) Pada demokrasi Pancasila, pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau melalui persetujuan rakyat.⁵⁵ (3) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mohammad Hatta. 1998. *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Halaman. 87

⁵⁵ Adnan Buyung Nst. 2010. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas, Halaman. 3-4

diselaraskan dengan tanggung jawan sosial.⁵⁶ (4) Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.⁵⁷

Pada rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintah negara dalam kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik dipusat maupun di daerah.⁵⁸

B. Sistem Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Pada dasarnya, Ibnu Khaldun tidak menciptakan konsep demokrasi secara harfiah, namun beliau menciptakan suatu konsep yang dalam kita Muqaddimah ciptaannya disebut dengan ‘ashabiyah. Secara etomologis ‘ashabiyah berasal dari kata “ashabah” yang berarti mengikut kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar.⁵⁹ Penulis menerjemahkan ‘ashabiyah adalah kelompok/keluarga. Secara terminologi Oesman Raliby seorang cendekiawan Muslim Indonesia mengartikan bahwa ‘ashabiyah adalah rasa golongan, Muhsin Mahdi seorang sejarawan dan pengamat politik Islam mengartikan ‘ashabiyah

⁵⁶ Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, Halaman. 383

⁵⁷ *Ibid.* Halaman. 250

⁵⁸ Agustam., *Op.Cit.* Halaman. 83

⁵⁹ Cyril Glase, 1999. *Ensiklopedia Islam* (ringkas)., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 117

sebagai solidaritas sosial (*social solidarity*), Frans Rosenthal (sejarawan/Orentalis) mengartikannya sebagai perasaan golongan (*group feeling*), dan Philip K. Hitti (orientalis) mengartikan ‘ashabiyah sebagai semangat kekuasaan (*tribal spirit*) atau semangat suku atau kaum (*the spirit of the clan*).⁶⁰

Ibnu Khaldun pada masa hidupnya diakui otoritasnya baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologis. Bahkan, sampai saat sekarang ini para sarjana Barat mengagumi hasil-hasil pemikirannya.⁶¹

Abd. al-Raziq al-Makki dalam karyanya al-fikr al-falsafi ‘inda Ibnu Khaldun, kata ‘ashabiyah berkaitan erat dengan kata ‘*ashab* yang berarti hubungan dan kata ‘*ishabah* yang berarti ikatan. Yang awal kata ‘ashabiyah berarti ikatan mental, yang menghubungkan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Sesuai dengan perkataan orang-orang Arab menyebut keluarga dengan kata ‘*ashabah*

Ashabiyah ialah kemampuan seseorang untuk membela dan mempertahankan keluarga atau kelompoknya serta orang-orang yang tergabung didalamnya dengan sekuat mungkin. Kelompok atau keluarga yang dimaksud ialah orang yang berasal dari garis keturunan ayahnya, sebab memang mereka inilah yang harus dijaga dan dipertahankan. ‘Ashabiyah dalam pengertian ini adalah terpuji. Sedangkan yang tidak terpuji ialah suatu ‘ashabiyah memerangi kelompok lain tanpa landasan agama terlepas kelompok penindas atau yang

⁶⁰ *Ibid.* Halaman. 119

⁶¹ H. Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*., Jakarta: Prenada Media Grup. Halaman. 13

tertindas. Lalu jika suatu kelompok menghasut untuk membenci kelompok lain maka itu dikatakan ‘ashabiyah tidak terpuji, sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW: “barang siapa yang menyeru (mengadu domba) pada ‘ashabiyah tidak termasuk (kelompok) kita. Oleh karena itu seseorang yang berbuat ini tidak dibenarkan dan persaksiannya tidak dapat diterima.”⁶²

Penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa ‘ashabiyah yang baik adalah ‘ashabiyah yang meliputi satu keluarga dengan perasaan solidaritas yang sama yaitu solidaritas berlandaskan agama. Atau kata lain agama lah yang menjadi motivasi untuk mendorong satu suku untuk memerangi suku yang lainnya.⁶³ Merupakan sebuah kodrat setiap manusia untuk membenci penindasan dan penolakan penderitaan yang mungkin menimpa kaumnya. Adanya hubungan kekeluargaan antara dua orang yang saling membantu, terlebih lagi disebabkan karena adanya hubungan *nashab* (ikatan darah), dan inilah bentuk ‘ashabiyah yang sesungguhnya.⁶⁴ Nabi Muhammad SAW bersabda: “pelajarilah silsilah keturunanmu untuk mengetahui siapa saudaramu sedarah yang dekat”, yang bahwa persaudaraan berarti apabila pertalian darah itu membawa pada kerjasama yang sebenarnya dan bantu-membantu pada saat kesusahan.”⁶⁵

Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungan yang timbul akibat terjadinya persekutuan. Dalam kitab

⁶² Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, 1951. *Al-Ta’rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan*. Kairo: Lajnaj al-Ta’rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr, Halaman. 27

⁶³ Zainab al-Kudhairi., 1995. *Filsafat sejarah Ibn Khaldun*. Bandung: Penerbit Pustaka, Halaman. 142

⁶⁴ Muhammad Taufik, *Op.Cit.*, Halaman 46

⁶⁵ Ibnu Khaldun., *Muqaddimah.*, Penerjemah Ahmadie Thaha. *Op. Cit.* Halaman. 231

Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ‘ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara, sedangkan kegunaan silsilah kekeluargaan adalah yang ditimbulkannya.⁶⁶

1. Konsep ‘Ashabiyah dalam Pembentukan Demokrasi

Telah jelaskan di paragraph sebelumnya bahwa ‘ashabiyah adalah suatu kelompok/keluarga yang mengikat satu sama lain dengan landasan agama. Atas dasar kedekatan suatu kelompok dengan kelompok lain mempengaruhi hidup kelompok/keluarga yang hidup didalamnya, oleh karena hubungan dekat itu, saling terbangunlah rasa tanggung jawab masing-masing dalam setiap kelompok.

Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang berkelompok dan cenderung untuk hidup hidup bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerja sama dalam keadaan konflik, permusuhan (*udwan*) dan ketidakadilan (*zhalim*). Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk itulah diperlukan ‘ashabiyah (solidaritas kelompok) dan *wazi* (kekuatan pengendalian/pemerintah).⁶⁷

Suatu keharusan bagi ‘ashabiyah yang kuat untuk membangun negara atau dinasti yang besar, oleh karena itu jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Karena dalam berbagai hal masing-masing memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi dari suku-suku itu didukung oleh

⁶⁶ Zainab al-Kudhairi., *Op.Cit.* Halaman. 143

⁶⁷ Ibnu Khaldun., *Muqaddimah.*, Penerjemah Ahmadie Thaha. *Op.Cit.*, Halaman. 166

‘ashabiyah suku yang besar dan kuat dalam artian memerlukan koalisi. Sehingga timbullah ‘ashabiyah yang ingin dicapai yaitu ‘ashabiyah yang kuat.⁶⁸

Ashabiyah dalam hal ini adalah negara, negara yang kuat tentulah mempunyai rakyat yang kuat, oleh karena itu ‘ashabiyah sangat diperlukan didalamnya. Dari kelompok ‘ashabiyah itu akan dipilih satu dari kelompok tersebut untuk menjadi seorang pemimpin (*leader*), disitulah akan ditemui suatu sistem cara kelompok dalam menentukan pemimpin. Oleh karena kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan melalui keunggulan, maka ‘ashabiyah yang dimiliki oleh (pemimpin) yang mendapatkan porsi bagian (kepemimpinan) itu harus lebih kuat dari seluruh ‘ashabiyah lain yang ada, agar tercapai keunggulan dengannya, dan berlangsunglah kepemimpinan atas warganya. Jika keharusan (adanya ‘ashabiyah unggulan) itu dapat terlaksana, maka kepemimpinan atas mereka akan tetap berada di (tangan pemegang) khusus pemilik keunggulan atas mereka itu. Tapi apabila kepemimpinan itu keluar dari mereka dan berada di (kalangan pemilik) ‘ashabiyah lain yang berada diluar golongan mereka dalam hal keunggulan (oposisi) maka kepemimpinan itu tidak akan berhasil bagi mereka. Maka porsi bagian (kepemimpinan) itu akan terus berpindah-pindah dari satu golongan ke golongan lain sesuai kekuatan kelompok ‘ashabiyahnya.⁶⁹

Seseorang yang memiliki ‘ashabiyah telah menduduki jabatan kepala suku serta ditaati orang, dan ketika suatu saat ia menemukan jalan untuk memilih kekuasaan dan (penggunaan) kekerasan, maka dia tidak akan mengabaikannya, sebab hal itu memang suatu yang diharapkan yaitu memimpin suatu kelompok.

⁶⁸ Munawir Sadzalli. *Op.Cit.*, Halaman. 105

⁶⁹ Ibnu Khaldun., *Muqaddimah.*, Penerjemah Ahmadie Thaha. *Op.Cit.* Halaman. 235

Tapi ia tidak akan mencapai maksud tersebut dengan sempurna apabila dia tidak memiliki ‘ashabiyah yang menyebabkan orang lain patuh terhadapnya.⁷⁰

Syahdan, meskipun satu suku memiliki beragam ‘rumah’ dan banyak ‘ashabiyah, tetap harus ada ‘ashabiyah yang lebih kuat dari seluruh ‘ashabiyah yang ada, yang lebih unggul atas semuanya dan membuatnya tunduk, dan yang dimana seluruh ‘ashabiyah menyatu, seolah-olah merupakan suatu ‘ashabiyah yang terbesar. Begitu ‘ashabiyah tersebut berhasil menegakkan kekuasaan atas rakyat kelompoknya (yang ikut dalam ‘ashabiyah tersebut). Maka sesuai dengan wataknya, ia kan mencari ‘ashabiyah kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan ‘ashabiyah pertama. Sehingga jika ‘ashabiyah yang kedua ini mampu ditaklukkannya dan mampu dibawanya ke dalam sistem pemerintahannya, maka kedua ‘ashabiyah yang dilakukan itu dapat bekerjasama dan membuat suatu negara menjadi kuat.

Kepemimpinan terjadi melalui keunggulan (*ghalab*), dan keunggulan hanya terjadi melalui ‘ashabiyah. Maka kepemimpinan atas masyarakat harus merupakan tuntutan yang berasal dari ‘ashabiyah yang lebih unggul atas ‘ashabiyah individu mereka satu demi satu. Sebab setiap ‘ashabiyah individu yang menjadi sadar akan keunggulan ‘ashabiyah sang pemimpin, akan siap mematuhi dan mengikuti (pemimpin tersebut).⁷¹

Kepemimpinan selalu berhubungan dengan kekuasaan dimana siapa pemimpinnya, maka akan menimbulkan suatu kekuasaan. Kekuasaan (*mulk*) merupakan suatu yang alami bagi manusia, sebab didalamnya terkandung

⁷⁰ Ibnu Khaldun., *Muqaddimah.*, Penerjemah Ahmadie Thaha., *Op.Cit.* Halaman. 247

⁷¹ *Ibid.* Halaman. 236

implikasi-implikasi sosial. Melihat fitrah kekuatan pikir logisnya, sifat manusia lebih cenderung kepada sifat kebaikan ketimbang sifat keburukan, sebab kejahatan yang ada dalam dirinya merupakan akibat dari adanya kekuatan binatang di dalam diri manusia, dan karena ia sebagai manusia, ia lebih cenderung kepada sifat kebaikan. Kemudian politik dan kekuasaan datang pada manusia karena dia manusia, sebab itu yang membedakannya dari binatang. Berarti sifat-sifat kebaikan yang ada pada manusia itulah yang sesuai untuk kekuasaan politik, sedangkan kebajikan itulah sesuai untuk politik. Kehormatan (*majd*) memiliki dasar tempatnya berdiri dan sekaligus dengan dasar itu hakikatnya terealisasi: ‘ashabiyah dan kelompok kesukuan (*‘asyir*).⁷²

Eksistensi ‘ashabiyah saja tanpa praktik sifat-sifat terpuji, pasti akan merupakan cacat pada (diri) orang yang memiliki rumah (kepala negara). Begitupun dengan politik kekuasaan, merupakan jaminan Allah bagi umat manusia dan merupakan (tugas) khalifah dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukum –Nya dikalangan mereka (manusia). Dan hukum-hukum Allah yang berlaku bagi hamba –Nya tidak lain hanya dengan kebaikan dan menjaga keselamatannya, sebagaimana diperlihatkan oleh syari’at-syari’at agama. Sementara hukum manusia berasal dari kebodohan dan setan, bertentangan dengan kekuasaan dan takdir Allah SWT. Sesungguhnya dia menciptakan dan keburukan bersama-sama serta menentukan keduanya, sebab tak ada yang bisa membuatnya, kecuali Dia.⁷³

⁷² *Ibid.* Halaman. 253

⁷³ *Ibid.*, Halaman. 254

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tugas ashabiyah dalam kehidupan bermasyarakat sangat dominan. Ashabiyah menjadi motor dari kekuatan dan karena itu juga bisa dikatakan menjadi penggerak utama dari sejarah manusia. Ibnu Khaldun juga memandang tujuan ashabiyah adalah (*mulk*) kekuasaan, karena ashabiyah memberikan perlindungan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan sanggup mendasarkan tuntutan-tuntutan. Dengan kata lain, tujuan ashabiyah adalah superioritas (*at-taghalul al-mulk*).⁷⁴

Seseorang yang memperoleh ‘ashabiyah berdasar jaminan kekuasaan Tuhan. Dan barang siapa diberi Allah sifat kebaikan yang sesuai untuk kebutuhan melaksanakan hukum-hukum Allah diantara makhluk ciptaan-Nya, maka orang tersebut telah mempunyai kesiapan untuk menerima (tugas) khilafah (dari Allah) dikalangan hamba-Nya dan (menerima tugas) penjamin makhluk ciptaan. Seseorang yang telah memimpin kelompoknya harus mempunyai hubungan (*relations*) dengan ‘ashabiyah yang lain agar ‘ashabiyah yang dipimpinnya dapat menjadi suatu kelompok/negara yang kuat.

Untuk bertindak sebagai pemimpin (raja), haruslah memiliki ‘ashabiyah (solidaritas sosial) yang kuat. Ibnu Khaldun menilai bahwa seorang raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Karena dalam pengendalian negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari dalam maupun luar raja membutuhkan dukungan loyalitas yang

⁷⁴ *Ibid.*

besar dari rakyatnya. Maka dari itu kepala negara (raja) haruslah berasal dari solidaritas ('ashabiyah) yang dominan.⁷⁵

Seorang raja, dengan segala atribut yang ia miliki mungkin saja memerintah secara tidak adil, mengikuti hawa nafsu dan kehendaknya sendiri, serta tidak memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat, hingga rakyat sulit mentaatinya, akibatnya timbul penindasan, terror dan anariki (otoriter). Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintahan raja serta hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Peraturan tersebut dapat merupakan hasil dari rekayasa para cendikiawan, pemuka, dan cerdik pandai negara itu, tapi sumber ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya dapat dijadikan sumber pula.⁷⁶

Ibnu Khaldun menekankan bahwa syariat tidak mengekang atau membatasi kekuasaan politik itu, hanya memberi batasan syar'i saja, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mencegah timbul keburukan serta kejahatan yang mudah muncul akibat adanya kekuasaan tersebut, misalnya perbuatan ketidakadilan, sewenang-wenang, atau perbuatan menyimpang lain yang membuat ia jauh dari kepatuhan dan ketaatan.⁷⁷

C. Wujud Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu Khaldun

⁷⁵ Munawir Sjadzali, 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia Press, Halaman. 92

⁷⁶ *Ibid.* Halaman. 102

⁷⁷ Deliar Noer., 2000. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: Mizan. Halaman. 75

Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara ‘semua buat satu dan satu buat semua. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan... kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup.⁷⁸

Tidaklah suatu negara berdiri karna adanya rakyat. Pengertian rakyat disini adalah bukan sekedar pengikut apalagi menjadi pemilik sang pemimpin, melainkan rakyat sebagai pengendali. Rakyat mengendalikan dirinya dengan bangkitnya hati sanubari atau nurani yang memperoleh inspirasi dari moralitas islam, yakni kepasrahan kepada Tuhan. Inspirasi yang membimbing kepada persaudaraan, gotong-royong dan kesediaan berkorban. Dengan begitu setiap individu dalam masyarakat memiliki harapan dan tujuan hidup bersama yang seluruhnya kebaikan. Tulang punggung rakyat adalah musyawarah atau permusyawaratan.⁷⁹

Sebagai negara yang multikultural tentunya berdirinya suatu rasa persatuan dalam permusyawaratan tentulah sulit untuk dicapai, oleh karena cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan yang kuat dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara historis-sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai suatu kewajaran oleh penduduk di Nusantara. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah

⁷⁸ Soekarno. *Lahirnya Pancasila*, Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; 1 juni 1945

⁷⁹ Husain Mu'nis. 2019. *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah*. Bandung: Mizan Media Utama. Halaman. 28

lama bersemi dalam masyarakat kecil di Nusantara. Kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan juga memberi pengalaman bagi para pelpor kebangsaan dari berbagai latar budaya untuk menjalin kerja sama.⁸⁰

Kedaulatan rakyat bukan sekedar alat saja. Berpikir dan berasa bukan sekedar hanya teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan. di alam pikiran dan perasaan yang demikian itu maka demokrasi bagi kita bukan sekedar satu alat teknis saja, tetapi satu *geloof*, satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagai yang di cita-citakan. Bahkan dalam segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenal hidup bersama, dalam istilah Jawa hidup *bebrayan* kita selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, dasar musyawarah, demokrasi, yang kita namakan kedaulatan rakyat.⁸¹

Demokrasi merupakan alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka wujud demokrasi itu hendaknya diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu Soekarno menyatakan “karena itulah, kita bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat atau demokrasi mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Yang berarti, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang disebutkan

⁸⁰ Yudi Latif. *Op.Cit.* Halaman. 404

⁸¹ Yudi Latif. *Negara Paripurna. Op.Cit.* Halaman. 498

sebagai sila keempat itu yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dan tidak perlu ‘identik’ dengan corak bangsa yang lain.⁸²

Sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” mengandung beberapa ciri dalam alam pikiran demokrasi Indonesia. Pada pikiran pokok ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesedarajatan/persamaan dalam perbedaan”. Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan.⁸³ Sebab itu dengan ‘asas kerakyatan’ itu, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum dan pemerintahan.

Selain dua ciri yang dikatakan Soekarno, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri ‘hikmat-kebijaksanaan’. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

⁸² *Ibid.*

⁸³ Mohammad Hatta. 1977. *Pengertian Pancasila*, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung

hendaknya berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Moh. Hatta menjelaskan bahwa “kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, melainkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena semuanya berkaitan dengan sila-sila yang ada di Pancasila.”⁸⁴

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat persyaratan. Pertama harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan. Kedua, didedikasikan kepada kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatf). Keempat, bersifat imparisial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak termasuk pihak minoritas secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim mayoritas.⁸⁵

Moh. Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa tentang bagaimana cara kerja demokrasi permusyawaratan. Dengan demikian, Hatta mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai bagitu saja pada tingkat negara. “mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat,

⁸⁴ Moh. Hatta. 1957. *Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia*. Jakarta; Penerbit Fasco. Halaman. 34-35

⁸⁵ *Op.Cit.*, Halaman. 500

dengan persetujuan semua yang hadir dirapat musyawarah, setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar. Pada tingkatan negara, menurut Hatta terdapat perbagai partai dan pertentangan politik, sehingga keputusan dengan mufakat secara bulat memang sulit dicapai dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu sebagai pilihan terakhir, harus diambil suara terbanyak (*voting*). Hatta juga menegaskan bahwa mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidak sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, karena mufakat baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratan. Dengan tidak adanya permusyawaratan dan semua orang tidak berhak menyatakan pendapat, maka tidak ditemukan pula mufakat didalamnya.⁸⁶

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai dengan persuasi, kompromi dan konsensus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan himat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal dasar itu, pemungutan suara (*voting*) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir dan itupun harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.⁸⁷

Moh. Hatta juga menjelaskan sila keempat berhubungan erat dengan sila kelima yaitu keadilan sosial, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

⁸⁶ Moh. Hatta. 1956. *Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946*, dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia 1956. Surabaya: CV Usaha Nasional, Halaman. 14

⁸⁷ Yudi Latif. *Op.Cit.*, Halaman. 502

rakyat.⁸⁸ Hatta juga mengatakan demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, juga harus ada demokrasi ekonomi. Kalau tidak manusia belum merdeka jika tidak ada rasa persamaan dan persaudaraan.⁸⁹

1. Perwujudan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Pancasila

Hakikat kedaulatan dalam ilmu politik adalah rakyat yang menentukan kemudi (*control*) negara dan cara mengemudikannya. Namun kedaulatan rakyat itu mempunyai batas, harus ada batasan kedaulatan yang di pegang oleh rakyat. menurut Dahlan Thalib batas kedaulatan rakyat antara lain:⁹⁰ (1) kedaulatan rakyat tidak menuntuk supaya tidak ada kekuasaan rakyat atas negara, melainkan kekuasaan negara harus di kontrol oleh rakyat. Segala keputusan tidak berarti harus berasal dari rakyat. Bahkan demokrasi langsung tidak hanya dapat direalisasikan, melainkan juga secara etis tidak perlu, yang harus dituntut adalah agar negara dalam pemerintahannya tetap harus dibawah kontrol rakyat. (2) atas pertimbangan bahwa demkokrasi pun dapat menjadi totaliter, yang apabila rakyat atau mayoritas dari rakyat memutlakkkan kehendak, maka dari itu harus ada pembatas. Sebagai makhluk sosial, manusia harus menghormati orang lain dalam keutuhannya. Hal ini berarti bahwa kehendak mayoritas dinasti oleh hak asasi semua anggota masyarakat yang dimiliki oleh negara. Dalam negara demokrasi harus ada jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya

⁸⁸ Moh. Hatta. *Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia. Op.Cit.* Halaman. 35

⁸⁹ Moh. Hatta. *Demokrasi Kita. Op.Cit.*, Halaman 70

⁹⁰ Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Prakterk Ketatanegaraan.* Bekasi: Gramata Publishing, Halaman. 15-16

praktek kedaulatan rakyat dalam negara harus berdasar kepada konstitusi di dalamnya.

Nilai demokrasi Pancasila sudah muncul dan telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktekkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, desa di Jawa dan lain sebagainya.⁹¹ Tan Malaka berpandangan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara, misalnya di alam Minangkabau pada abad 14 sampai 16 dimana kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya pada keadilan dan peraturan. Istilah yang cukup fenomenal saat itu adalah “Rakyat berraja pada penghulu, penghulu berraja pada mufakat, dan mufakat berraja pada alur dan patut”. Menurut Tan Malaka raja sejati didalam kultur Minangkabau ada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja bisa saja ditolak apabila bertentangan dengan pemikiran akal sehat (rasional) dan prinsip keadilan.⁹²

Pada sidang BPUPKI, kedaulatan rakyat sangatlah penting dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan) dalam alam Indonesia merdeka mulai dikemukakan sejak sidang pertama pada 29 Mei 1945. Yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin ketika meletakkan “dasar kedaulatan rakyat sebagai tujuan kemerdekaan dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara”. Woejadinigrat juga berkata “bahwa kemerdekaan Indonesia harus bersendi kekeluargaan” dan Soesanto Tirtoprodjo juga berkata “rasa kekeluargaan sebagai fundamen bernegara”. Pada 30 Mei A. Rachim Pratalykrana berpendapat bahwa

⁹¹ *Ibid.* Halaman. 407

⁹² Tan Malaka. 2005. *Merdeka 100%*, Tangerang: Marjin Kiri. Halaman 15-16

yang menghendaki kepala negara dan badan perwakilan rakyat (majelis tinggi dan majelis rendah) dipilih oleh rakyat, serta kemerdekaan seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama, pada 31 Mei Ki Bagoes Hadie Koesoemo menekankan pentingnya asas “permusyawaratan” dan Soepomo juga ikut andil pada kesempatan ini dan berkata dalam bernegara perlunya semangat “kekeluargaan”.⁹³

Soepomo menyimpulkan bahwa aliran yang terakhir ini yang cocok dengan pikiran dan aliran timur masyarakat Indonesia, “dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai dengan pola dan corak masyarakat Indonesia. Pada penyampaian Soekarno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, demokrasi permusyawaratan berfungsi ganda. Disisi yang pertama, badan permusyawaratan/perwakilan ini bisa menjadi ajang untuk mengkonfrontasikan dan memperjuangkan aspirasi golongan-golongan yang ada pada masyarakat. ‘apa-apa yang belum memuaskan, kita akan bicarakan didalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam, begitupun dengan orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menuntut Injil, bekerjalah mati-matian supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk dalam badan perwakilan Indonesia adalah orang-orang Kristen’. Pada pandangannya tidak ada satu negara yang betul-betul hidup, jikalau didalam badan perwakilannya tidak bergolak mendidih seolah kawah candradimuka, kalau tidak ada perjuangan didalamnya. Sisi yang kedua dengan semangat permusyawaratan itu hendaknya menguatkan negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau

⁹³ Yudi Latif. *Op.Cit.*, Halaman. 414

perseorangan. Harapan permusyawaratan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar dapat mencapai sintesis yang bermutu bagi kebaikan semua.⁹⁴

Kedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/ perwakilan ini merupakan salah satu pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945. Pada penjelasan UUD 1945 menyebutkan: "pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Oleh karena itu sistem negara yang berbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Sifat ini yang menggambarkan masyarakat Indonesia.⁹⁵

Sebagai ekspresi dari demokrasi yang dengan semangat kekeluargaan, demokrasi Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang hampir mirip dengan teori Jean Bordin dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan dari ekspresi kedaulatan tertinggi (*locus of sovereignty*). Sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dan jelmaan dari kedaulatan tertinggi, MPR hendaknya tidak dikuasai oleh salah satu unsur kekuatan politik, melainkan harus bisa di akses oleh semua unsur perwakilan politik (DPR), MPR juga mengandung unsur keterwakilan daerah dan unsur keterwakilan golongan (DPD) (*funksional*). Sehubungan dengan itu, dalam demokrasi kekeluargaan kepala Negara tidak mengembangkan politik sendiri, namun hanya sekedar mandataris dari MPR yang melaksanakan garis-garis besar

⁹⁴ *Ibid.* Halaman. 443

⁹⁵ *Ibid.* Halaman. 445

haluan negara yang dirumuskan secara musyawarah-kekeluargaan oleh segala unsur kekuatan rakyat dalam MPR.⁹⁶

MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia merupakan lembaga Negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat.⁹⁷ Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 (sebelum amandemen) disebutkan bahwa kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR, majelis ini dianggap sebagai penjelmaan dari rakyat yang memegang aspirasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Sri Soemantri memberikan pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Hal tersebut berasal dari kata permusyawaratan/ perwakilan.⁹⁸ Begitupun Edi Purnama mengatakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar yang diatur oleh UUD 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan (indirect democracy) dengan sistem MPR. Konsep perwakilan menurut sistem MPR yang terdiri dari DPR (political representation) ditambah dengan utusan daerah-daerah (*regional representation*) dan utusan golongan-golongan (*functional representation*), keanggotaannya diisi secara bervariasi.⁹⁹

⁹⁶ *Ibid.* 503

⁹⁷ MPR. RI. 2015. Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Parmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Cetakan keempatbelas. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. Halaman. 215

⁹⁸ Sri Soemntri, 1989. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman. 9

⁹⁹ Edy Purnama, 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Bandung: Nusa Media. Halaman. 265-266

Dalam aktualisasinya wujud kedaulatan rakyat didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wujud kedaulatan rakyat dalam sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan diakui, ditaati, dan dijamin atas dasar Pancasila.

Berdasarkan atas demokrasi konstitusional (Pancasila), pemerintah tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas). Konstitusi di sini diartikan dalam arti luas, sebagai *living constitution*, baik yang tertulis yang disebut UUD 1945, maupun hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi), seperti aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.¹⁰⁰

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil rakyat itu harus dipilih dan ditentukan oleh rakyat pula, yaitu dengan cara pemilu (*general election*). Yang berarti pemilihan umum itu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil

¹⁰⁰ Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Volume. 2, Nomor. 2. 2015. Halaman. 6.

rakyat secara demokratis.¹⁰¹ Secara konstitusi, pemilu adalah cara ideal yang bertujuan agar berubahnya kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang diatur dan dijamin.¹⁰² Selain itu, Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara (masyarakat) yang sangat prinsip, karena pada pelaksanaan hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pemilu adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Tentu tidak dapat dilupakan kenyataan bahwa lahirnya lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat sesungguhnya bukan ide kedaulatan rakyat melainkan kelicikan dari sistem feodal. Fakta ini dikemukakan oleh A.F Pollard dibuku *The Evolution of Parliament* yaitu “*Representation was not the offspring of democratic theory but an incident of feodal system*” (perwakilan bukanlah puncak teori demokrasi, melainkan insiden sistem feodal). Isma’il Sunny berpendapat juga dengan adanya ketentuan bahwa disamping Presiden terdapat DPR, maka sifat demokratis dari UUD 1945 yang disebutkan:”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memperoleh bentuknya yang lebih kongkret. Dengan demikian demokrasi Indonesia akan dilaksanakan dengan permusyawaratan dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, suatu bentuk pemerintahan yang dimana warganya melaksanakan hak yang sama, tetapi melalui waki-wakil yang telah dipilh dan bertanggung jawab kepada mereka melalui

¹⁰¹ Jimly Asshididqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Rajawali Press. Halaman. 414

¹⁰² Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman. 5

proses pemilihan yang bebas. Ini dikenal sebagai ‘*representative democracy*’, pemerintahan yang demokratis berdasarkan perwakilan (*democratic and representative government*). Perwakilan rakyat itu akan terjelma dalam DPR sebagai perwakilan dari rakyat, yang susunannya menurut pasal 19 UUD 1945 akan ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁰³

Lembaga negara yang beranggotakan wakil-wakil rakyat terutama menjalankan fungsi legislasi sehingga sering disebut sebagai lembaga legislatif. Kemunculan lembaga/badan khusus pembuat hukum, legislatif punya peranan keras untuk mengguncang tatanan yang ada sebelumnya. Secara ekstrem bisa dikatakan bahwa sejak saat itu tidak ada hukum kecuali yang dibuat oleh lembaga/badan legislatif. Hukum adalah yang dibuat oleh badan tersebut.¹⁰⁴

Sangat disayangkan pada pelaksanaannya konsep perwakilan dengan sistem MPR telah membuka peluang kepada eksekutif untuk merekayasa pembentukan lembaga perwakilan hingga lembaga tersebut secara praktis tunduk pada kemauan pemerintah (eksekutif).¹⁰⁵ Perwakilan menurut sistem MPR telah dijadikan alat oleh penguasa untuk memupuk kekuasaan hingga negara tidak lagi berada pada koridor demokrasi, melainkan negara oligarki yang totaliter. Dalam rangka pembuatan Undang-undang Dasar harus mengatasi masalah ini.

Kedaulatan rakyat yang ada pada Pancasila yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang khas yang memang ada di Indonesia sebagaimana

¹⁰³ Bintan R. Saragih, 1988. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Halaman. 79

¹⁰⁴ Isma’il Sunny. 2004. *Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi*, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PSHTN UI. Halaman. 70-71

¹⁰⁵ Edy Purnama., *Op.Cit.*, Halaman. 265-266

yang telah dikemukakan sebelumnya. Pandangan semacam ini berlaku bagi hukum secara umum yang mengaitkan hukum dengan budaya bangsa Indonesia yaitu budaya gotong royong sehingga muncul istilah budaya hukum. Budaya hukum adalah suatu pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautnya.¹⁰⁶

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan arah serta perkembangan sistem hukum atau tata hukum yang akan dicita-citakan (hukum yang akan datang) tertuang secara tertulis dalam bagian satu figur peraturan yang disebut sebagai ketetapan MPR (TAP MPR), undang-undang dan/atau peraturan periundang-undangan lainnya. Sebagai *ius constituendum*, kebijakan hukum itu memiliki kekuatan mengikat, contohnya kebijakan hukum atau tata hukum yang akan datang yang terdapat pada lampiran ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor IV Tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Lain dari pada itu, tidak dipungkiri bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang saat ini adalah suatu implementasi dari asas *ius constituendum*. Ini merupakan konsep untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional kepada masyarakat. Maka dari itu kebijakan tersebut harus sesuai dengan kemanfaatan hidup bernegara, sehingga dalam realisasi kebijakan tersebut harus ada produk hukum. Produk Hukum responsive/pupolistik

¹⁰⁶ Ibid.

merupakan suatu bentuk produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan bahkan harapan masyarakat.¹⁰⁷

2. Wujud Kedaulatan Rakyat pandangan Ibnu Khaldun

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa berinteraksi pada sesamanya. Agar interaksi sosial manusia yang dinamis dan agresif dapat dikembangkan dan bahkan terpenuhi tanpa merusak eksistensi manusia lainnya, maka manusia membuat suatu kesepakatan dan peraturan yang disepakati secara kolektif. Kesepakatan itu meliputi kesepakatan wilayah, hukum dan aturan, serta hak dan kewajiban dan lain-lain yang dinilai untuk membuat pengikut suku merasa terlindungi.¹⁰⁸ Persinggungan agresifitas manusia dengan komunitas/sukunya melahirkan bentuk peradaban. Peradaban ini yang membentuk kesepakatan politik yang disebut dinasti/negara.

Kekuatan politik yang mendorong pembentukan negara/dinasti disebut ‘ashabiyah menurut Ibnu Khaldun. ‘ashabiyah mensyaratkan pemimpin, yakni seorang tokoh yang mendapat dukungan dari keluarga dan pengikutnya. ‘ashabiyah merupakan kekuatan politik yang mendorong pembentukan negara/dinasti. Pada konsep ‘ashabiyah tidak semua orang bisa jadi pemimpin, karena kepemimpinan diperoleh dengan kemenangan. Oleh karena itu pimpinan ‘ashabiyah harus lebih kuat dari ‘ashabiyah lain.¹⁰⁹ Menurut Ibnu Khaldun kepemimpinan itu bukan kekuasaan ‘*de jure*’ tapi kekuasaan ‘*de facto*’ dan

¹⁰⁷ Moh. Mahfud M. D. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Cetakan kedua. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 31

¹⁰⁸ Issawi Charles. 1976. *Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah*. Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas, Halaman. 138

¹⁰⁹ Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadie thaha. *Op.Cit.* Halaman. 114

diperoleh dari kemenangan dengan penggunaan kekuatan. Dengan begitu kepemimpinan terpusat pada ‘ashabiyah yang terkuat.¹¹⁰

Tujuan ‘ashabiyah adalah kekuasaan, Ibnu Khaldun berpendapat “bahwa kemenangan terdapat dipihak yang mempunyai solidaritas yang kuat, dan anggota-anggotanya sanggup berjuang dan siap untuk mati guna kepentingan bersama.” Kedaulatan yang terhormat berada pada kedudukan sebagai raja dan sangat diperebutkan, karena kedudukan memberikan segala kekayaan duniawi dan kepuasan lahir batin. Perebutan kekuasaan menimbulkan perjuangan dan peperangan dan runtuhnya singgasana. Semua itu tidak akan terjadi kecuali karena adanya ‘ashabiyah (solidaritas sosial).¹¹¹

Pada pendekatan normatif-substantif yang pernah juga dilakukan Nabi Muhammad SAW, nabi dalam kepemimpinannya selalu memberikan rasa aman dan selalu mengutamakan kepentingan publik, karena pada hakikatnya pemimpin itu harus memberikan 2 tanggung jawab yaitu kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu pemimpin juga harus menjalankan fungsi standart publik dengan kebijakan penuh. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bentuk pemerintahan ada tiga, yaitu: (1) pemerintah yang natural, yaitu pemerintahan yang membawa masyarakat bertujuan menginginkan hawa nafsu pada zaman sekarang disebut otoriter, otokrasi bahkan inkonstitusional, (2) pemerintah berdasarkan nalar (*siyasah aqliyah*) yaitu pemerintahan yang membawa masyarakat mencapai kemaslahatan yang berdasarkan Undang-Undang yang biasa dibuat oleh para cendikiawan. Dalam hal ini pemerintahan zaman sekarang berbentuk Republik atau kerajaan

¹¹⁰ Khuadairi. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun. Op.Cit.* Halaman. 153

¹¹¹ Ibnu Khaldun. *Muqaddimah.* Penerjemah Ahmadie Thaha. *Op.Cit.*, Halaman. 122

konstitusional, (3) pemerintahan berdasarkan Agama (*Siyasah Diniyah*) yang pada zaman sekarang ini disebut negara syari'ah yang berpegang teguh pada agama. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama dan politik tak terpisah karena pemerintahan hanyalah sebagian kecil dari aspek yang ada pada kekhalifahan dan hal ini tidak langsung bergaris lurus dengan agama.

Ibnu Khaldun mengkonsep 'ashabiyah dengan sangat teliti dalam menganalisis persoalan politik dan negara. 'ashabiyah adalah kunci awal lahir dan terbentuknya suatu negara. Jika unsur ashabiyah dalam suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Argumentasi yang mendasar diperlukannya 'ashabiyah tersebut, karena; pertama, berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan/kelompok. Keadaan sebuah suku dilihat dari factor psikologis bahwa masyarakat tidak mendirikan negara tanpa didukung perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat.¹¹² Kedua bahwa proses pembentukan negara harus melalui perjuangan yang berat dan keras. Apabila *imamah* (pemimpin) tidak mampu menaklukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah dan negara tersebut akan runtuh dan hancur. Jadi, butuh kekuatan yang besar untuk mewujudkannya.¹¹³

Negara dibentuk dengan rasa solidaritas sosial yang kuat sehingga menurut Ibnu Khaldun 'ashabiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan tegaknya suatu landasan berdirinya negara. Ashabiyah merupakan kekuatan pemersatu dan mampu melindungi kelompok dan mempercepat

¹¹² A. Rahman Zainuddin. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman. 160

¹¹³ Abbas Sofwan Matlail Fajar. *Perspektif Ibnu Khaldun tentang Perubahan Sosial*. Jurnal; Salam; Jurnal sosial & budaya Syar'I. Vol. 6 No. 1. Halaman. 8

kemenangan kelompok ada 'ashabiyah-ashabiyah lainnya sebagai peredam pertentangan-pertentangan dalam tubuh 'ashabiyah itu sendiri. Ashabiyah selalu membuat perubahan yang berakibat wujudnya kehidupan yang lebih baik. 'ashabiyah juga merupakan struktur sosio-politik yang membuat terjadinya peralihan dari masyarakat tanpa kelas menjadi masyarakat berkelas. Aristokrasi persekuan didasarkan atas struktur sosio-politik yang landasan berpijaknya adalah persamaan.¹¹⁴

Ashabiyah bisa merupakan alat perjuangan, alat bertahan dan alat penyerang. Dapat pula sebagai alat penyelesaian konflik antar golongan, atau bisa menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Dimasa awal pembentukan sebuah negara/dinasti, dengan cara apapun ashabiyah harus tetap dianggap sebagai faktor esensial bagi kelanjutan negara. Secara esensial, negara dianggap perlu bagi manusia dengan mempertimbangkan 2 faktor inti, yang pertama menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha melengkapi agar dapat mempertahankan kehidupannya. Kedua, mempertahankan diri dari serangan luar yang mengancam. Karenanya dimasa sekarang ini, masyarakat harus membangun lembaga-lembaga yang perlu untuk meneruskan budaya peradaban, termasuk kelembagaan untuk penguasa yang baru setelahnya, selain aktivitas politik yang baru. Semua ini tak akan berjalan dengan baik apabila ashabiyah yang kuat dan sentimen agama didalamnya.¹¹⁵ Ibnu Khaldun memandang pentingya ashabiyah dalam suatu masyarakat dan negara. Jika

¹¹⁴ Syafrizal. Skripsi: *Konsep 'ashabiyah Ibn Khaldun dalam penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia*. Medan: UINSU, 2017. Halaman. 59

¹¹⁵ Kamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*. Jurnal Pribadi. Halaman. 8

ashabiyah dikelola dan dibina dengan baik, maka ashabiyah akan menjadi penjaga dan penumbuh rasa stabilitas politik dan keamanan. Teori ini dikenal sebagai ‘Teori Disintegrasi’ (ancaman perpecahan suatu masyarakat/bangsa) masyarakat dan negara.¹¹⁶

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa masyarakat dan negara adalah sesuatu yang berbeda. Sedangkan menurut pemikiran Yunani Kuno masyarakat dan negara adalah identik. Ibnu Khaldun pun menganggap bahwa berhubungan dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia memerlukan masyarakat yang berarti manusia memang harus berinteraksi satu sama lain dan harus bekerjasama untuk bertahan hidup, baik untuk memperoleh makanan maupun mempertahankan diri. Sekalipun ada perbedaan antara negara dan masyarakat, tapi keduanya tak dapat dipisahkan. Negara dihubungkan sebagai pemegang kekuasaan yang pada zamanya disebut *daulah*, yang merupakan penjelmaan bentuk masyarakat.¹¹⁷

Dalam teorinya Ibnu Khaldun menjelaskan ada beberapa lembaga yang harus terpenuhi dalam negara yaitu: (1) Wizrah yang berfungsi sebagai pemegang pemerintahan dalam zaman sekarang disebut menteri, (2) Pejabat Perbatasan, (3) Departemen keuangan dan perpajakan yang memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negara, (4) Polisi dan Tentara, (5) Badan Perwakilan Rakyat yang mewujudkan undang-undang untuk melindungi masyarakat, (6) lembaga kesejahteraan sosial yang menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, (7) Keterwakilan suara kaum Muslim dalam partai, dan (8) mengatur dan mengembangkan ekonomi yang mengatur dan menjamin kestabilan negara.

¹¹⁶ *Ibid.* Halaman. 9

¹¹⁷ Deliar Noer. 1998. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan. Halaman 71

3. Relevansi Wujud Kedaulatan Rakyat Pandangan Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu Khaldun

Kedaulatan berasal dari Bahasa Arab ‘*daulah*’ yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dalam Bahasa Inggris yaitu ‘*sovereignty*’. Bahasa latin disebut dengan ‘*supermus*’ yang berarti tertinggi. Dari berbagai pengertian dari kedaulatan, dapat diartikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari kesatuan politik. Sedangkan dalam kenegaraan kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan manapun. Kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan perjanjian masyarakat dalam pembentukan sebuah negara. Negara terbentuk karna adanya masyarakat, lalu masyarakat membuat suatu perjanjian dengan sebutan kontrak sosial.¹¹⁸

Jhon Locke berpendapat bahwa rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Artinya negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Namun, kekuasaan yang ada pada negara ada batasnya. Batasan itu ialah hak alamiah dari manusia yang telah melekat sejak lahir didunia. Hak ini pula telah ada ketika negara belum terbentuk. Oleh karena itu, negara tidak bisa sewenang-wenang mengambil atau bahkan mengurangi hak alamiah manusia ini.¹¹⁹

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ni'matul Huda. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pres. Halaman. 188

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²⁰

Kutipan diatas bahwa dasar dari demokrasi Pancasila adalah nilai luhur peradaban bangsa Indonesia yang bercita-cita untuk memajukan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Dibalut juga tujuan negara Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sejalan dengan pemikiran Moh. Hatta dalam perumusan dasar negara pada sidang panitia Sembilan yang telah dipaparkan di paragraf sebelumnya.

Jelas dikatakan Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Undang-Undang dasar yang kita kenal sekarang adalah perubahan dari hasil musyawarah dan mufakat yang telah beberapa kali berubah. Pada perumusan Undang-undang Dasar Negara 1945 pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat dikatakan wujud nyata kedaulatan rakyat Indonesia, MPR diletakkan sebagai lembaga tertinggi karena dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman nya (sebelum amandemen), MPR berwenang menetapkan Undang-

¹²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia Keempat.

Undang Dasar, merancang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat dan melantik Presiden dan wakil Presiden. Mandataris MPR pada waktu itu adalah Presiden yang harus menjalankan setiap putusan dan peraturan dari MPR. Kedudukan Presiden terletak dibawah MPR.

Amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan pada tahun 2001, kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) diamandemen menjadi ‘kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’ yang berarti kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia rakyatlah yang berkuasa menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat sepenuhnya diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga penjelmaan kekuasaan rakyat tersebut, tergabung beberapa lembaga lainnya yang merupakan representatif masyarakat pula, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili suara rakyat daerah yang memiliki kekuasaan legislatif yaitu merancang dan membentuk semua peraturan yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat.

Kekuasaan legislatif yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu (1) Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) yang kesemuanya itu dijalankan untuk memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aktualisasi penerapan demokrasi Pancasila yang berpegang teguh prinsip musyawarah/mufakat, melalui mekanisme perwakilan rakyat sebagai bentuk perwujudan kedaulatan. Maka sistem musyawarah/mufakat dijalankan pada prinsip keterwakilan suara rakyat yaitu pemilihan umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22E diterangkan bahwa; (i) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali, (ii) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (iii) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, (iv) peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (v) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, (vi) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jelas dikatakan dalam pasal tersebut bahwa pemilihan kepala negara dilakukan oleh satu komisi pemilihan umum yang merupakan pengejawantahan dari rakyat Indonesia.

Artinya dalam proses pemilihan umum disitu dilihat bahwa dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, rakyat harus memilih satu tokoh pemimpin negara untuk meneruskan keberlangsungan hidup serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan dalam negara.

Konsep ‘ashabiyah Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahya, beliau berpendapat bahwa untuk menjalankan suatu pemerintahan negara dibutuhkan alat

atau perangkat untuk mengendalikan negara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantisipasi dan menjaga setiap gangguan atau kejadian yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban negara yang datang dari luar maupun dalam negara itu sendiri. Dalam pandangannya perangkat itu adalah agama. Menurut beliau agama dapat dijadikan alat untuk memperkuat kepemimpinan sebuah bangsa dengan syariat dan perlengkapan perang secara eksplicit dan implisit. Itu dimaksudkan untuk memperkuat peradaban sebuah bangsa dan negara. Jika seorang raja tidak dapat memrintah dengan baik, dia harus memanfaatkan apa yang diterima dan dapat dipatuhi oleh rakyat yaitu hukum/Syari'at.¹²¹

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Ibnu Khaldun menyebut rakyat harus patuh terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh para pemuka, para cendikiawan, atau pemuka yang cerdas pandai pada negara tersebut yang disebut sebagai pemerintah, akan tetapi apabila peraturan-peraturan (hukum) tersebut ditentukan Allah SWT dengan perantara seorang Rasul, maka sistem pemerintahan tersebut disebut pemerintahan berdasarkan agama (nomokrasi Islam), beliau membandingkan antara pemerintahan negara sekuler dengan nomokrasi Islam adalah yang baik untuk diterapkan, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama dapat menjamin kesejahteraan didunia maupu di akhirat nanti.¹²²

Keseluruhan warga negara dalam ruang lingkup negara secara keseluruhan tidak lepas dari aturan hukum baik yang bersumber dari agama (syari'at) ataupun

¹²¹ Anthony Black, 2006. *Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi, Halaman. 332

¹²² Munawir Sadzali. *Islam dan Tata Negara., Op.Cit.* Halaman. 102

hasil ijtihad manusia (undang-undang) yang bertujuan untuk membawa hidup selamat dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan syari'at tidak membatasi bahkan mengekang serta melarang otoritas raja karena kedudukannya, dan tidak melarang kekuasaan itu terlaksana. Hukum agama melarang kejahatan yang tumbuh dari dirinya, seperti ketidakadilan, tirani, dan kekuasaan hanya untuk mencari kesenangan duniawi. Kebalikannya bahwa hukum agama memuji keadilan, kewajaran, memenuhi perintah agama dan membela agama.¹²³

Selain berpendapat kebijakan dan peraturan pemerintahan berdasarkan atas ajaran atau hukum agama memang lebih baik karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasul dari pada hasil rekayasa otak manusia yakni dalam bentuk Undang-undang dan peraturan. Beliau juga menanggapi bahwa banyak negara yang menerapkan kebijakan dan peraturan negara atas ajaran dan hukum agama, tapi bisa mewujudkan ketertiban, keserasian antara warga negaranya, dan bahkan dapat berkembang dengan baik dan jaya.¹²⁴

Ibnu Khaldun adalah sosok pemikir Islam yang memiliki pendirian bahwa salah satu syarat agar dapat menjadi khalifah atau imam yang merupakan pimpinan tertinggi dalam dunia Islam, seorang pemimpin itu harus berasal dari keturunan Quraisy.¹²⁵ Namun beliau langsung mengklarifikasinya dan merasionalisasikan bahwa tidak harus pemimpin dari keturunan Quraisy dengan teori 'ashabiyah.

¹²³ Oesman Raliby. 1962. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta; Bulan Bintang. Halaman. 117

¹²⁴ Munawir Sadzali. *Op.Cit.*, Halaman. 109-110

¹²⁵ *Ibid.* Halaman. 106

Dengan teori ini beliau merasionalisasikan yang namanya pemimpin tidak harus dari kaum Quraisy dan berasal dari kelompok dinasti yang kuat. Namun dengan adanya 'ashabiyah sebagai wujud solidaritas sosial seorang pemimpin tidak harus lahir dan berasal dari kaum Quraisy. Sama halnya dengan yang dikatakan Moh. Hatta bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan asas Pancasila yang mengandung unsur gotong-royong, bantu-membantu serta merasa saling membutuhkan. Oleh karena itu konsep ashabiyah dalam pikiran Ibnu Khaldun yang dituangkan dalam kitab Muqaddimah ciptaannya. Bahwa dengan 'ashabiyah Ibnu Khaldun memaparkan jika memilih pemimpin harus berasal dari kelompok/dinasti yang kuat agar dinasti yang kuat itu dapat meneruskan keberlangsungan hidup kelompoknya dan dapat membentuk suatu koalisi dimana itu sangat penting dalam pendirian sebuah negara.

Istilah kelompok kuat disini adalah bagaimana suatu negara dapat menjalin rasa kekeluargaan dengan negara lain agar terjalin hubungan erat antara negara-negara tersebut. Berhubungan dengan itu, menurut penulis sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berbeda dengan negara-negara lain yang memakai sistem demokrasi Barat pada umumnya, sedangkan sistem demokrasi Indonesia menggunakan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang menurut pembentukan perumusan dasar negara dengan panitia sembilan yang diketuai oleh (1) Ir. Soekarno dan 8 anggota lainnya yaitu: (2) Drs Moh. Hatta sebagai wakil ketua, (3) Achmad Soebardjo, (4) Moh. Yamin, (5) KH. Wachid Hasyim, (6) Abdul Kahar Muzakir, (7) Abikoesno Tjokrosoeyoso, (8) H. Agus Salim, (9) Mr. A.A. Maramis. Para pemikir dan

pejuang pembentukan dasar serta falsafah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesemuanya itu harus di implemantasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan hikmat permusyawaratan/perwakilan dalam sila ke-4 tersebut, maka perwujudan kedaulatan rakyat digambarkan dengan sistem pemilihan umum untuk memilih calon kepala negara yang mampu mewujudkan cita Pancasila. Melalui sistem pemilihan umum itulah rakyat menentukan pilihannya agar rakyat merasa terlindungi atas pilihannya. Jadi, kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat adalah representatif dari rakyat agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyatnya melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh 3 lembaga yang dijelaskan diatas sebelumnya yaitu konsep trias politica; Eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR, DPD), dan Yudikatif (kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi). Maka dalam penjelmaan kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan gabungan antara keterwakilan suara rakyat keseluruhan (DPR) dan keterwakilan rakyat daerah (DPD) yang kesemuanya itu diatur sedemikian mungkin agar perwujudan kedaulatan rakyat benar tercapai.

Ibnu Khaldun menerangkan bahwa sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang apabila ia memiliki solidaritas sosial. Oleh karena itu calon pemimpin

yang hendak diusungkan oleh masyarakat yang memiliki kedaulatan rakyat tersebut harus memiliki solidaritas yang lebih besar dan lebih kuat dalam artian berkoalisi pada kelompok yang lain. Sehingga calon pemimpin tersebut memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan sempurna karena telah mempunyai koalisi yang besar.

Teori 'ashabiyah Ibnu Khaldun yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan karena solidaritas sosial dapat mempersatukan tujuan, mempertahankan diri dan mampu mengalahkan musuh yang menghadang. Begitu solidaritas sosial memperoleh kedaulatan rakyat golongan, maka pemimpin akan mencari koalisi agar solidaritasnya kuat. Namun, apabila 'ashabiyah yang dimiliki oleh pemimpin tersebut telah melemah maka ia akan segera digantikan oleh kelompok solidaritas yang lain yang lebih kuat walaupun dalam pertarungan perebutan kekuasaan banyak dinamika didalamnya. Tapi tokoh yang mempunyai 'ashabiyah yang kuatlah yang mampu merebut kekuasaan (kepemimpinan) tersebut. ashabiyah yang kuat itu ialah yang mempunyai koalisi ashabiyah kecil sehingga dapat menjadi besar dan kuat.

Teori yang dijelaskan Ibnu Khaldun mempunyai argumentasi dan logika yang sangat tinggi, bahwa dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan solidaritas adalah kekuasaan atas negara yang mampu melahirkan tujuan hukum syari'at dan tercapainya kesatuan harmoni kehidupan, dan syari'at selalu waspada terhadap kemungkinan terjadi perpecahan dan perselisihan. Hukum syari'at jika penerepannya dikaji maka akan sesuai antara ketentuan syari'at dengan realitas sosial yang terjadi saat ini, maka kesimpulannya adalah yang dihasilkan dari

hukum itu haruslah berkembang sesuai dengan realitas sosial yang terjadi saat ini sesuai dengan makna syari'at yang dikemukakan oleh beliau. Maka dengan demikian syarat yang menjadi konsekuensi penguasa/pemimpin adalah orang yang mengurus rakyatnya harus memiliki kapabilitas dimata mayoritas suara kelompok 'ashabiyah yang terbesar, hingga masyarakat menaatinya dengan penuh kerelaan, memiliki wibawa, dan punya kekuatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat, sehingga keberadaan pemimpin membawa pada persatuan dan menghilangkan faktor perpecahan.¹²⁶

Sangat berbeda prakteknya dengan yang ada di Indonesia yang menurut penulis konsep kedaulatan rakyat pada demokrasi Pancasila dengan teori 'ashabiyah Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah nya yang sama-sama menjunjung tinggi kedaulatan rakyat berdasarkan rasa persaudaraan. Walaupun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun pada prakteknya piagam Jakarta yang awalnya berbunyi "...dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menggambarkan bahwa umat Islamlah yang mayoritas pada saat itu. Namun beberapa tokoh panitia sembilan tidak sepakat penggunaan tujuh kata tersebut dan akhirnya tujuh kata itu dihilangkan dalam piagam Jakarta dan dirumuskan lah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita kenal saat sekarang.

Namun pada impelementasinya sekarang ini untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi Pancasila ikatan kesukuan tidak lagi menjadi landasan sosial melainkan telah tergantikan oleh ikatan politik (Partai

¹²⁶ Dhiauddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta; Gema Insani Press. Halaman. 244

Politik) atau ikatan sosial yang ditujukan untuk mewujudkan platform politik dalam realitas, yang dianut menurut paham dan aliran masing-masing individu dalam sebuah negara. Karena pada pandangan individu, platform tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan umum.¹²⁷ Maka melalui konsep pemilihan umum, dipilih lah calon kepala negara yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat yang menurut masyarakat yang telah memiliki solidaritas sosial akan mempercayakan segala aspek terhadap pemimpin tersebut.

Konsep ashabiyah dalam pemilihan kepala negara adalah berdasarkan suara terbanyak yang dipilih lewat kompetisi antara solidaritas kelompok adalah merupakan sebuah mekanisme yang akan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Seperti konsep ashabiyah yang dijelaskan sebelumnya sistem pemilihan raja ataupun kepala negara juga terus berubah seiring berkembangnya peradaban, yang awalnya pemimpin harus berasal dari satu keturunan saja, lalu satu suku, dan terakhir ashabiyah yang terkuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas melalui kompetisi solidaritas sosial yang dapat memimpin negara.¹²⁸

Pada faktanya pemimpin negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila tidak benar-benar menjalankan kekuasaan/kepemimpinan yang di amanahkan kepadanya atas dasar keterwakilan suara rakyat keseluruhan. Dengan bukti pelbagai keresahan bahkan kerusuhan yang timbul akibat perselisihan antara masyarakat dan pemerintah nya. Padahal menurut Ibnu Khaldun pemimpin dari solidaritas sosial yang kuat akan membela kepentingan

¹²⁷ *Ibid.* Halaman. 246

¹²⁸ Ahmad Satori. *Konsep Ibnu Khaldun Tentang Negara dan Pemerintahan*. Diakses 19 April 2008 dari <http://politiapress.blogspot.com/2007/11/new-articel12.html>

pemilihnya (masyarakat yang memilihnya saat pemilu) tetapi tidak dijalankan akibat kekuasaan yang semena-mena.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah suatu ciri yang khas dari demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu hukum dalam sebuah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum yang mempersatukan Indonesia, negara hukum yang warga/kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta hukum yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pandangan Ibnu Khaldun tentang demokrasi merupakan buah pikiran beliau yang dalam kitab *Muqaddimah* nya disebut *ashabiyah* yang memiliki arti solidaritas sosial secara harfiah. Maka *ashabiyah* dalam pikiran beliau adalah suatu cara untuk membentuk suatu kelompok dan membentuk sebuah negara agar hasrat hidup masyarakat kelompok *ashabiyah* akan terpenuhi. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah dinasti/negara, maka *ashabiyah* harus mempertahankan kelompoknya dari serangan musuh dari dalam/luar negara itu.
3. Implementasi kedaulatan rakyat menurut Pancasila jelas disebutkan dalam sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan” dalam mewujudkan sila keempat dibentuklah

suatu wadah komisi pemilihan umum untuk memilih kepala negara ataupun wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan dalam rangka membawa aspirasi masyarakat demi menjaga kedaulatan rakyat tersebut. Maka menurut Ibnu Khaldun dalam teori ashabiyah juga menyebutkan untuk memilih kepala negara harus dari kelompok ashabiyah yang terkuat artinya dari setiap kelompok ashabiyah berkumpul dan bermusyawarah siapa yang mampu memimpin kelompok besar dan menjadi kepala negara. Begitupun dengan sistem hukumnya, jika pemimpin ashabiyah memegang teguh prinsip syariat Islam maka negara tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. Jika merujuk pada demokrasi kedaulatan rakyat Pancasila maka *sistem one man one vote* sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam artian PEMILU.

B. SARAN

1. Dalam praktek negara hukum berdasarkan Pancasila sepenuhnya sudah dijalankan dalam praktek sistem ketatanegaraan Indonesia yang menerapkan segala aspek kehidupan berdasarkan Pancasila mulai dari kebebasan bertuhan hingga bentuk kedaulatan rakyat dalam perwujudan pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila, kita sebagai warga harus ikut berperan membangun masyarakat sadar hukum yang berasakan nilai Pancasila.
2. Ashabiyah dalam praktek kenegaraan di Indonesia digambarkan pada solidaritas sosial para pendukung calon kepala negara yang memiliki rasa saling memiliki

dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya agar bangsa Indonesia kuat seperti yang diceritakan Ibnu Khaldun, maka sebagai warga negara Indonesia harus menumbuhkan kembali rasa solidaritas sosial kita.

3. Model one man one vote sah-sah saja untuk digunakan dalam praktek kenegaraan kita, namun penulis menyarankan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses kandidasi bahkan praktek pemilihan umum, maka dalam menentukan calon kepala negara baik seperti yang dikatakan sila keempat "...Permusyawaratan/Perwakilan," artinya musyawarah seluruh rakyat Indonesia terwakili oleh sila keempat melalui MPR yang didalamnya terdapat wakil rakyat dan wakil daerah yang dipilih secara seksama dalam proses pemilihan umum. Alangkah baiknya kita kembali pada UUD 1945 atau Amandemen UUD 1945 dengan mensleksi ketat calon wakil rakyat, agar konsep ashabiyah Ibnu Khaldun dengan rasa gotong royong bangsa kita dapat terjalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. F. al-Ahwini, *at-Ta'lim fi ray al-Qabisi 1364/1945*. Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr A. Rahman Zainuddin. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. 1992. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, *Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan*. 1951 Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. *Demokrasi Konstitusional*. 2010 Jakarta: Kompas.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, 2005. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, *Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Cyril Glase, *Ensiklopedia Islam (ringkas)*, 1999. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. 2008. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik* 1983 Jakarta: CV. Rajawali, Cet. I.
- Deliar Noer. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. 1998. Bandung: Mizan.
- Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. 2001. Jakarta; Gema Insani Press.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, 1992. Cetakan ke- 10, Padang: Angkasa Raya.
- Edy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, 2007. Bandung: Nusa Media.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., *Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat*. 1997. Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*, dalam Mariam Bidiardjo, *Masalah Kenegaraan*, 1982. Jakarta: Gramedia.
- H. Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. 2003 Jakarta: Prenada Media Grup.
- Husain Mu'nis. *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah*. 2019. Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World)*, Penerjemah Ahmadie Thaha. 2019. Jakarta: Guardian Reader

- Isma'il Sunny. *Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi*, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. 2004. Depok: PSHTN UI.
- Issawi Charles. *Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah*, 1976. Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaan di Indonesia*, 1994. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta; Gramedia Pustaka
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, 2005. Jakarta: Konstitusi Perss.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara yang Demokratis*. 2008. Jakarta: Sekrertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2009. Jakarta; Rajawali Press.
- Jimly Assshidiqqie, *perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*, 2006. Jakarta: konstitusi press.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, 1960. Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1996. Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Hatta. *Demokrasi Kita*. 2004. Jakarta: Balai Pustaka
- Moh. Hatta. *Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946*, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Mohammad Hatta. *Indonesia Merdeka*. 1998. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Moh. Hatta. *Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia*. 1957. Jakarta; Penerbit Fasco.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, 1998 Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 1988. Cetakan ke- 7, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI.
- Moh.Koesnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Moh. Mahfud M.d, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, 2000 Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2
- Mohammad Hatta. *Pengertian Pancasila*, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. 1993. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*, 2014. Jakarta Rajawali Pers
- Nomensen Sinamo, *Ilmu Negara*, 2011. Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1.
- Oesman Raliby. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
- Padmo Wahjono, *Membudidayakan UUD 1945*, 1991. Jakarta: JNDHILL.
- Prodjodikoro Wirjono, *azas-azas hukum tata negara di Indonesia*, 1983. Jakarta Timur: Dian Rakjat.

- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. 2002. Yogyakarta: UII Press.
- Sadek J. Sulaiman. *Demokrasi dan Shura*, dalam *Islam Liberal*, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi 2003. Jakarta: Paramadina.
- Sodiki. *Hukum Pemilu; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, 2014. Bekasi; Gramata Publishing
- Soekarno. *Lahirnya Pancasila*, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2006. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pengembangan di Indonesia*, 1975. Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Sri Soemntri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. 1989. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 2006. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tan Malaka. *Merdeka 100%*, 2005. Tangerang: Marjin Kiri.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. 2011. Jakarta: Gramedia.
- Zainab al-Kudhairi., *Filsafat sejarah Ibn Khaldun*. 1995. Bandung: Penerbit Pustaka.

B. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH, DAN KARYA ILMIAH

- Abbas Sofwan Matlail Fajar. *Perspektif Ibnu Khaldun tentang Perubahan Sosial*. Jurnal; Salam; Jurnal sosial & budaya Syar'I. Vol. 6 No. 1.
- Agustam. *Konsep dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Jurnal TAPIS Vol. 7, No. 12. Januari-Juni 2012.
- Ajat Sudrajat. *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*., Jurnal Pribadi.
- Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*, 1984 dalam Prisma No. 8. LP3ES, Jakarta
- Aswab Mahasin, *Negara dan Kuasa*, dalam Majalah Prisma. No. 8, Tahun 1984
- Kamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*. Jurnal Pribadi.
- Kiki Muhammad Hakiki, *Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia*, 2016. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,1
- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 6 tahun 2009.
- Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Volume. 2, Nomor. 2. 2015.
- Setyo Nugroho, *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2

Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2014. Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1

Syafrizal. Skripsi: *Konsep 'ashabiyah Ibn Khaldun dalam penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia*. 2017. Medan: UINSU.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terbitan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi

D. Internet

Ahmad Satori. *Konsep Ibnu Khaldun Tentang Negara dan Pemerintahan*. Diakses 19 April 2008 dari <http://politicapress.blogspot.com/2007/11/new-articel12.html>

Jean Bodin dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin. Diakses 21 November 2010.